

SKRIPSI

**PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KELURAHAN LEMOE KECAMATAN BACUKIKI
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**RAHMA DWI OCTAVIA
NIM: 18.2200.007**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KELURAHAN LEMOE KECAMATAN BACUKIKI
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**RAHMA DWI OCTAVIA
NIM. 18.2200.007**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Rahma Dwi Octavia

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.007


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1971 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman L, M. H.



NIP : 19641231 1999103 1 005


Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri S. Ag., M. HI.



NIP : 19740110 200604 1 008

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Rahma Dwi Octavia

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1971 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman L, M. H. (Ketua) (.....)


Dr. Fikri S. Ag., M. HI. (Sekretaris) (.....)

Dr. Rahmawati, M. Ag. (Anggota) (.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M. HI. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., berkat hidayah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta, Ayahanda Firman dan Ibunda Nilawati dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Sudirman L, M. H. dan Bapak Dr. Fikri S. Ag., M. HI. selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M. Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Rustan Magun Pikhulan, M. H. sebagai Kepala Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi dan mendidik penulis selama menyelesaikan tugas akhir.
4. Bapak Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Siti Rahmah Amir, S. T., M. M. sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.
7. Bapak Hasan Ginca, S. E., M. Si. Sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Parepare dan seluruh jajaran staf Dinas Sosial yang memberikan izin meneliti dan memberikan bantuan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.
8. Ibu Hj. Nurhaya, S. Sos. Sebagai Lurah Kelurahan Lemoe dan seluruh jajaran staf Kelurahan Lemoe yang memberikan izin meneliti dan memberikan bantuan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.
9. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf Fakultas yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
10. Para informan masyarakat yang telah bersedia untuk memberikan informasi pada peneliti

11. Para sahabat seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Nitha Faradhillah, Rusmi, Intan Kumalasari, Yustina, Jeria Jannati Rahma, Saridah Wahyuni, Nuramaliyah, Harni Muda atas segala bantuan selama berada di IAIN Parepare dan senantiasa berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir.
12. Teman-teman Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Langda, Astriyani, Ririn Annisa Fitri dan Mardiani yang memberi semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal *jariah* dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 21 Juni 2022 M
21 Dzulqaddah 1443 H

Penulis,



Rahma Dwi Octavia

NIM. 18.2200.007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rahma Dwi Octavia
Nim : 18.2200.007
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 22 Oktober 2000
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Juni 2022 M
21 Dzulqaddah 1443 H

Penyusun,



RAHMA DWI OCTAVIA

NIM. 18.2200.007

ABSTRAK

Rahma Dwi Octavia, *Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)* (dibimbing oleh Bapak Sudirman L., dan Bapak Fikri).

Penelitian Skripsi ini mengkaji tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang terjadi di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki yang disalurkan sebulan sekali untuk masyarakat yang mempunyai kartu penerima manfaat (KPM) dan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa penyaluran bantuan pangan non tunai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Lemoe.

Metode penelitian penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber primer dalam penelitian adalah pegawai Kelurahan, Pendamping BPNT Dinas Sosial dan masyarakat penerima bantuan pangan non tunai. Dalam pengumpulan data digunakan metode observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini bahwa: 1) Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Lemoe tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dapat mengurangi beban pengeluaran pangan sehingga dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, 2) Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lemoe sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 terkait penyaluran bantuan terhadap masyarakat yang terdata dalam Data Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, dalam kenyataannya data tersebut tidak rutin diperbaharui sehingga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan pangan non tunai. 3) Penyaluran Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) di Kelurahan Lemoe tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena yang hanya sesuai ialah, prinsip tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip khalifah akan tetapi tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Kata Kunci: Penyaluran, Kesejahteraan, Ekonomi Islam, Bantuan Pangan Non Tunai

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teoretis.....	12
1. Teori Kesejahteraan	12
2. Teori Distribusi.....	18

3. Teori Keadilan	23
4. Teori Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	28
C. Kerangka Konseptual	31
D. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data	37
F. Uji Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki.....	42
B. Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki.....	55
C. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bacukiki Kelurahan Lemoe dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.....	60
BAB V PENUTUP.....	72
A. Simpulan.....	72

B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	VI
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare	VII
Lampiran 3	Pedoman Wawancara	VIII
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara	XIII
Lampiran 5	Dokumentasi	XXX
Lampiran 6	Data Penerima BPNT Tahun 2021	XXXVI
Lampiran 7	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Kelurahan Lemoe	XL
Lampiran 8	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Dinas Sosial Kota Parepare	XLI
Lampiran 9	Biografi Penulis	XLII

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi nya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ش	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ط	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يَـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah*

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fi rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau

ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia. Kemiskinan diartikan sebagai keadaan dimana standar tingkat hidup yang rendah ditandai dengan sejumlah atau segolongan orang kekurangan materi jika dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku pada masyarakat seperti terpenuhinya hak-hak dasar yaitu, sandang, pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, sehingga mereka dapat mengembangkan kehidupan secara signifikan.¹

Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Sehingga pemerintah terus melakukan pengembangan dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang diharapkan mampu menanggulangi masalah kemiskinan dan membuat masyarakat hidup sejahtera. Dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan mengenai jaminan sosial yang diberikan pada masyarakat dan pada Pasal 34 ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum.² Dari pasal-pasal ini menjelaskan bahwa akan hak-hak setiap warga negara dan menjelaskan bagaimana kewajiban negara terhadap masyarakatnya. Kemudian pemerintah menggulirkan berbagai kebijakan yaitu salah satunya Program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemerintah meluncurkan program ini sebagai transformasi dari beras untuk keluarga sejahtera.

¹Syaiful Ilmi, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam," *Jurnal Al-Maslahah* 13, no. 1 (2017): 67–84.

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, pasal 34 ayat (1), (2) dan (3).

Pada awalnya program bantuan sosial pangan dikenal dengan sebutan Subsidi Rastra lalu ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2017 di beberapa kota terpilih. Kemudian pada tahun 2018 program bantuan ini dilakukan di semua Kabupaten/ Kota di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan bantuan pangan non tunai menjadi penggunaan kartu elektronik untuk pada penerima bantuan dan dikenal dengan Kartu Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini disalurkan melalui Bank Penyalur yang bekerja sama dengan BPNT lalu uang yang disalurkan itu dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan pangan seperti beras, telur, tempe dan kebutuhan pokok lainnya di agen *e-warong*. Sehingga dengan adanya hal tersebut memungkinkan untuk terciptanya pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang di masyarakat.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat dalam bentuk non tunai dan diberikan sesuai dengan yang dikategorikan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tiap bulannya dengan besaran Rp. 110.000 yang hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan yang bekerja sama di Bank penyalur atau disebut juga dengan *e-warong*. Bahan yang dimaksud berupa sumber karbohidrat (beras, jagung, sagu), sumber protein hewani seperti (telur, daging ayam, ikan), sumber protein nabati (tempe dan tahu), serta sumber vitamin. Dengan adanya program BPNT yang ditujukan pada masyarakat miskin diharapkan mampu memenuhi asupan gizi yang seimbang dan mendorong pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan anggaran.³

³Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Pangan Non Tunai*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 5.

Perhatian dan kepedulian Pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan telah mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 yang disahkan pada tanggal 25 November 2019 berisi tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Seperti yang tertuang pada pasal 2 ayat (1) dan (2): (1) BPNT bertujuan untuk, mengurangi beban pengeluaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang, memberikan bahan pangan secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi. (2) Manfaat BPNT untuk meningkatkan: ketahanan pangan sekaligus memberikan mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, efisiensi penyaluran bantuan sosial dan pertumbuhan ekonomi di daerah utamanya usaha mikro kecil di bidang perdagangan.⁴

Atas dari pasal-pasal diatas, yang berkaitan untuk penanggulangan kemiskinan dalam berbagai sektor. Namun, dalam kenyataannya tidak direalisasikan dengan baik dikarenakan berbagai faktor salah satunya sumber daya manusia yang kurang memadai yang disebabkan oleh sikap berdiam diri dan tak ingin berusaha serta peran penting pemerintah sangat diperlukan untuk mengoordinasikan penyaluran bantuan secara tepat.

Penyaluran BPNT memiliki sasaran yang diperbolehkan untuk menerima bantuan yaitu, terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bersumber dari Data Terpadu Program Penanganan fakir Miskin (DT-PPFM). Namun, seharusnya masyarakat miskin disalurkan untuk mendapat program

⁴Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai*, pasal 2 ayat (1) dan (2).

bantuan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan.

Berbagai masalah yang terjadi dalam pelaksanaan penyaluran program bantuan pangan non tunai dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang jika dilihat dari segi ekonominya mampu. Namun, masih memperoleh bantuan tersebut. Disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non tunai yang menjelaskan bahwa untuk penerima BPNT ini haruslah terdata dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diutamakan berasal dari peserta Program Keluarga Harapan.

Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki merupakan kelurahan yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.969 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.490 jiwa dan perempuan sebanyak 1.479 jiwa.⁵ Berdasarkan hasil observasi pendahuluan diperoleh informasi bahwa Kelurahan Lemoe sudah menerapkan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak tahun 2018 dan diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Parepare khususnya di Kelurahan Lemoe dengan jumlah penduduk yang dikategorikan miskin sebanyak 224 orang dan jumlah penerima BPNT 112 orang. Sehingga, dalam pelaksanaannya masih tidak sesuai dengan ketentuan karena terdapat ketidakadilan dan tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan sasaran terjadi karena masih banyak penerima BPNT yang berasal dari Masyarakat mampu dan bahkan terdapat masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut. Hal tersebut

⁵BPS kota Parepare, *Kota Parepare Dalam Angka 2021*, BPS PAREPARE (Parepare: Badan Pusat Statistik, 2021).

dapat dilihat dari data dari pemerintah mengenai data orang miskin dengan data penerima BPNT.

Berbagai permasalahan yang dapat timbul dari permasalahan penyaluran bantuan pangan non tunai dimana masyarakat yang kaya akan semakin kaya dan yang masyarakat yang miskin akan tetap miskin. hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial diantara masyarakat dan tentu saja dengan adanya hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan diberikannya bantuan tersebut yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga diharapkan mampu mengatasi masalah kemiskinan. Permasalahan ini perlu diperhatikan dengan baik mengenai pendataan masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan BPNT apakah memang dari proses input dari pemerintah desa atau memang ada kesalahan dalam penetapan data penerima bantuan. Melihat berbagai permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Lemoe karena di takutkan terjadi ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam melakukan penyaluran bantuan.

Berbagai permasalahan sosial yaitu kesenjangan ekonomi di masyarakat dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan tetap miskin, serta adanya kecemburuan sosial antar masyarakat tentunya hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari program ini sendiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi masyarakat tidak mampu dan untuk mengurangi kemiskinan. Permasalahan ini perlu diselidiki lebih dalam mengenai faktor penentuan penduduk yang berhak menerima bantuan BPNT apakah memang dari proses input dari pemerintah desa atau memang karena ada kesalahan dalam sistem program

data, Sehingga dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana praktik penyaluran Bantuan Pangan Non tunai di Kelurahan Lemoe karena dikhawatirkan akan terjadinya ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam proses penyalurannya.

Dijelaskan dalam Ekonomi Islam bahwa tidak boleh diantara sesama saling memakan harta dengan jalan yang batil dan dalam prinsip pendistribusian yakni keadilan dan pemerataan yang dapat menguntungkan semua belah pihak karena apabila terjadi ketidakadilan akan timbul masalah atau konflik antara individu dan sosial. Penyaluran atau distribusi yang tepat dengan memenuhi kebutuhan kelompok yang memerlukan merupakan prinsip solidaritas dalam masyarakat sehingga dapat memperkecil peluang kecemburuan dan kesenjangan sosial sehingga dapat menciptakan keadaan yang damai dan tenteram tanpa diskriminasi.⁶

Untuk mencapai sebuah kesejahteraan dalam masyarakat diperlukan kebijakan distribusi secara adil dan merata karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, baik dasar/ primer (*daruri*), sekunder (*haji*), maupun tersier (*tahsini*). Pemerintah berperan dalam mewujudkan perubahan sosial yang berlandaskan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga akan tercipta pendistribusian yang adil bagi masyarakat.⁷

Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk*

⁶Rozalinda, *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 141.

⁷Naelur Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum Islam*, 2017, 73–96.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menemukan beberapa persoalan-persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki?
3. Bagaimana Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki.
2. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki.

3. Untuk mengetahui Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan dan manfaat penelitian bagi para sarjana, masyarakat, khususnya di kalangan skolastik diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Peneliti

Hasil ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan secara lebih lanjut terkait dengan penyaluran bantuan pangan non tunai serta memberikan pemahaman terkhususnya mahasiswa *muamalah* ketika mempelajari penyaluran bantuan pangan non tunai.

2. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagaimana implementasi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk dikaji ulang dan ditemukan solusinya

3. Akademisi

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi salah satu sumber menambah pengetahuan dan dapat menjadi referensi pada kalangan akademisi sehingga bisa dijadikan tolak ukur untuk melakukan penelitian yang mendatang. Terlebih lagi jika ingin meninjau penyaluran bantuan yang dikeluarkan pemerintah dari segi hukum ekonomi islam dan peraturan menteri sosial yang terkait dengan dikeluarkannya bantuan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan literatur Analisis penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare maka penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan tema Skripsi ini, antara lain:

1. Ahda Sulukin Nisa pada tahun 2019, dengan judul *Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program BPNT yang dilaksanakan di Desa Merak Batin belum dapat memenuhi 6T indikator yang tentu saja hal ini dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan program BPNT ini hanya merupakan fungsi kesejahteraan *ḍharuriyat* (kebutuhan pangan) yakni dapat mengurangi beban pengeluaran pangan saja.⁸

Persamaan penelitian Ahda Sulukin Nisa dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah, sama-sama membahas objek utama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kaitannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁸Ahda Sulukin Nisa, “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti nantinya terletak pada penentuan teori yang digunakan yaitu Ahda Sulukin Nisa menggunakan teori kesejahteraan sosial yaitu *ḍharuriyat* (Kebutuhan Pangan), *Hajiyat* (Kebutuhan Sekunder) dan *ṭahsiniyat* (Kesempurnaan). Sedangkan peneliti dalam hal ini akan menggunakan teori kesejahteraan dan distribusi Islam untuk mengetahui penyaluran atau pendistribusian program BPNT apakah sudah tepat dan adil serta menganalisis dari Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki.

2. Fitriyani Nurmila Sari pada tahun 2021, dengan judul *Tinjauan Hukum islam tentang distribusi Dana Program Keluarga Harapan (PKH)*, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian dari penelitian ini bahwa distribusi dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjadi di Desa Karang Anyar distribusinya tidak tepat sasaran dikarenakan data PKH menggunakan data lama dan tidak sejalan dengan distribusi Islam.⁹

Persamaan dari penelitian Nurmila Sari dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak dari dalam menganalisis bantuan pemerintah ditinjau dari teori distribusi Islam.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan terletak pada Objek dari Bantuan. Fitriyani Nurmila menggunakan program Keluarga Harapan (PKH) sedangkan peneliti akan menggunakan Program BPNT dan akan menganalisis

⁹Fitriyani Nurmila S, "Tinjauan Hukum Islam Distribusi Dana Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, 2021).

masalah dari sisi distribusi Islam dan kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga ditinjau dari Peraturan Menteri Sosial No. 20 tahun 2019 Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki tentang penyaluran bantuan pangan non tunai.

3. Abdul Kurniawan pada tahun 2020, dengan judul *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Selotong Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam* metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian bahwa efektifitas PKH dan BPNT dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Selotong berjalan tidak efektif karena kurang tepatnya sasaran penerima bantuan untuk masyarakat miskin.¹⁰

Persamaan penelitian Abdul Kurniawan dengan penelitian yang akan dikaji sama-sama membahas Program BPNT akan tetapi Abdul Kurniawan membahas dua subjek yaitu BPNT dan PKH.

Perbedaan, penelitian Abdul Kurniawan memfokuskan pada dua program bantuan pemerintah yaitu PKH dan BPNT dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Selotong sedangkan penelitian yang akan dikaji lebih memfokuskan pada salah satu program bantuan pemerintah yaitu BPNT dan pengaruhnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki.

¹⁰Abdul Kurniawan, “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Selotong Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata “Sejahtera” menurut bahasa sansekerta *Cantera* yang artinya payung. Dalam artian payung mengartikan bahwa orang dikatakan sejahtera apabila orang tersebut memiliki hidup yang bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tenteram, baik lahir maupun batin.¹¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi mengenai kesejahteraan sebagai keadaan yang aman, sentosa dan makmur. Maksud dari kata aman ialah, terbebas dari bahaya dan gangguan dengan mempunyai kehidupan yang senantiasa bebas dari rasa takut dan khawatir. Sentosa mengandung arti sebagai situasi yang bebas dari segala kesukaran dan bencana sehingga kehidupan yang akan dijalani aman, damai dan tidak ada pertengkaran. Sedangkan maksud dari kata makmur ialah keadaan serba terpenuhi sehingga tidak ada kekurangan dalam hidupnya. Kemudian dari ketiga kata tersebut dapat diartikan sejahtera setidaknya-tidaknya memenuhi tiga persyaratan yakni: (a) terbebas dari rasa khawatir (aman), (b) terbebas dari kesukaran (sentosa), (c) hidup serba kecukupan (makmur).¹²

¹¹Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 8.

¹²Diah Mukminatul Hasimi, “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 1, no. 01 (2020): 61–72.

Seperti firman Allah SWT dalam QS Hud/11: 6 bahwa Allah swt sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan mahluk yang bernyawa,

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

﴿ مَبِينٍ ﴾

Terjemahnya:

Dan tidak ada suatu binatang yang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).¹³

Ayat diatas mengandung arti bahwa Allah SWT telah mengatur jaminan rezeki untuk setiap mahluk hidup di bumi dan semuanya akan mendapat sebagaimana harusnya rezeki didapatkan

Sedangkan pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:¹⁴

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa kesejahteraan adalah suatu peningkatan taraf hidup dalam masyarakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar yang dapat menjadikan kehidupannya berkembang menjadi lebih baik dari sebelumnya.

b. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), h. 222.

¹⁴Sekretariat Negara, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial" (Jakarta, 2009).

Berdasarkan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), kesejahteraan menurut ajaran Islam mencakup dua pengertian, yaitu:

- 1) Kesejahteraan holistik dan seimbang ialah, kecukupan materi yang didorong terpenuhinya kebutuhan spiritual sehingga mencakup individu dan sosial. Komprehensif tentang kehidupan manusia terdiri atas fisik dan jiwa, keduanya harus seimbang dan menyeluruh.
- 2) Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), manusia tidak hidup di dunia saja akan tetapi juga hidup di alam setelah kemusnahan (*akhirat*). Kehidupan manusia di dunia semata-mata untuk memperoleh kecukupan di akhirat kelak dan tentunya kehidupan di akhirat lebih diutamakan karena lebih bernilai dan merupakan suatu kehidupan yang abadi jika dibandingkan dengan kehidupan dunia untuk mencapainya tergantung dari perilaku dan keadaan manusia di dunia dan menyadari bahwa hakikat keberadaannya di dunia karena kehendak yang menciptakan dan manusia harus mengikuti petunjuk penciptanya.¹⁵

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi islam tidak menjadikan ekonomi saja sebagai tolak ukur, tetapi juga terdapat nilai moral, nilai spiritual dan nilai sosial yang menjadikan kesejahteraan menjadi konsep yang mendalam. Islam juga mengakui konsep kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi dan tak ada perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Bersumber dai pandangan

¹⁵Pusat Pengkajian, "Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia," *Ekonomi Islam*, 2014.

hidup islam sehingga menghasilkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi, yaitu:¹⁶

- 1) Keadilan, dengan berlandaskan nilai kejujuran, kebenaran, keberanian dan secara statis dijalan yang lurus atau kebenaran.
- 2) Pertanggungjawaban, untuk menciptakan bumi yang aman dan sentosa diperlukan pelaku ekonomi yang mempunyai tanggung jawab untuk mempunyai perilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan serta rasa tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan tidak mengkhhususkan pada suatu individu atau kelompok saja.
- 3) Jaminan Sosial (*tafakul*), dengan adanya jaminan sosial di masyarakat akan tercipta sebuah hubungan baik antara individu dan masyarakat, karena islam mengajarkan dari segala sisi untuk menempatkan hubungan dalam keadaan yang seimbang.

Menurut Imam Al-Ghazali kesejahteraan ialah kondisi tercapainya kemaslahatan.¹⁷ Adapun kemaslahatan yang berarti terpeliharanya tujuan syara (*Maqāshid asy-Sharī'ah*), yang mengandung dimensi insani dan dimensi ilahi sehingga mencapai kemaslahatan yang ideal dan dapat diwujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.¹⁸ Ekonomi Islam mempunyai tujuan utama ialah merealisasikan tujuan manusia

¹⁶Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2012): 316–28.

¹⁷Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *Equilibrium* 3, no. 2 (2015): 380–405.

¹⁸Windu Anggara and Muhammad Iqbal, "Telaah Maqashid Syariah Terhadap Eksistensi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pemerintah Dalam Mensejahterahkan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Abdi Mas Adzki* 2, no. 1 (2021): 35–42.

untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat.

Aspek dari fungsi kesejahteraan sosial untuk mencapai hierarki utilitas individu dan masyarakat yang *tripartie* meliputi:

- 1) *Dharuriyat*, kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan untuk terciptanya kesejahteraan di dunia dan hal ini tidak dapat dinilai dari kehidupan minimum. Dengan terpenuhinya elemen penting sebagai dasar kehidupan yaitu: agama, akal, jiwa, keturunan dan harta benda. Jika tujuan *dharuriyat* diabaikan, maka akan terjadi kekacauan yang nyata dan kehidupan tidak akan aman.
- 2) *Hajiyat*, kebutuhan sekunder yakni, kebutuhan yang wajar dalam artian kebutuhan pendidikan, penerangan, kebutuhan pendidikan dan lain sebagainya. Kebutuhan ini memberikan kemudahan manusia agar terhindar dari kesukaran. *Hajiyat* juga masih berkaitan dengan tujuan *syari'ah* ialah memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan.
- 3) *Tahsiniyat*, kebutuhan *tahsiniyat* biasa juga disebut dengan kesempurnaan yang memiliki fungsi sebagai kesenangan akhirat daripada kesenangan hidup. Dapat juga diartikan sebagai kebutuhan pelengkap yang menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ini juga masih berkaitan dengan salah satu tujuan *syari'ah* yakni, untuk menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman di dalamnya.¹⁹

¹⁹Amirus Sodik, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam". Jurnal EQUILIBRIUM, Vol. 3 No. 2 (Desember 2015), h. 95.

c. Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial

Menurut Friedlander dan Apte mengenai fungsi-fungsi kesejahteraan sosial untuk mengurangi akibat dari tekanan karena adanya perubahan sosial ekonomi dan untuk menghindari akibat negatif sehingga akan tercipta keadaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi kesejahteraan sosial sebagai berikut:²⁰

- 1) Fungsi Pencegahan (*Preventive*), dengan adanya pencegahan ini dapat memberikan perlindungan agar terhindar dari masalah-masalah sosial dan memfokuskan pada aktifitas yang bertujuan untuk menimbulkan sebuah hubungan baru dan sistem lembaga-lembaga baru.
- 2) Fungsi Penyembuhan (*Curative*), kesejahteraan sosial diperuntukkan menghilangkan keadaan ketidakmampuan emosional, fisik dan sosial agar yang berada dalam masalah dapat kembali (pemulihan) seperti layaknya masyarakat.
- 3) Fungsi Pengembangan (*Development*), kesejahteraan sosial ditujukan memberikan sumbangan langsung atau tidak langsung untuk proses peningkatan sumber daya sosial masyarakat.
- 4) Fungsi Penunjang (*Supportive*), fungsi dari penunjang ialah membantu kegiatan-kegiatan untuk mencapai bidang pelayanan kesejahteraan sosial lainnya.

²⁰Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 20.

2. Teori Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang artinya penyaluran. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia distribusi diartikan sebagai pembagian barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat.²¹ Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Dalam ekonomi konvensional distribusi diartikan dengan klasifikasi pembayaran-pembayaran berupa sewa, upah, bunga modal dan laba yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tanah, tenaga kerja, modal dan pengusaha-pengusaha.²²

Menurut Ekonomi Islam, distribusi ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun Negara. Distribusi ialah suatu cara dimana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun Negara.

Distribusi dalam konteks ekonomi juga diartikan sebagai pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah. Dalam bahasa Arab kata distribusi disinonimkan dengan kata *dulah*. Secara etimologi *dulah* artinya terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata *dulah* berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan.

²¹Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, "Kamus Bahasa Indonesia,"(Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 359.

²²Idri, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 128.

Selain itu, distribusi tidak hanya berkaitan dengan aspek Ekonomi saja melainkan juga aspek sosial dan politik dalam Al Qur'an distribusi telah dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Hasyr/ 59 :7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.²³

Ayat diatas menjelaskan mengenai dalam Islam memberikan amanah untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa menyebarkan hartanya dan tidak sertamerta hanya di suatu kelompok tertentu dan tentu saja erat kaitannya dengan pendistribusian harta harus secara adil dan tidak menimbulkan masalah orang kaya akan semakin kaya dan orang miskin akan semakin miskin.

a. Tujuan Distribusi dalam Islam

- 1) Menjamin memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak akan terjadi kesulitan bahkan kematian.

²³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 545.

2) Memperkecil ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Apabila terjadi perbedaan Ekonomi yang mencolok antara yang kaya dan miskin akan mengakibatkan adanya sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan sikap permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat. Meskipun demikian, islam mengakui adanya perbedaan jumlah harta antar individu dalam masyarakat. Karena itu ada yang kaya dan ada pula yang miskin, tetapi jurang perbedaan diantara mereka tidak boleh terlalu lebar sehingga mengakibatkan disintegrasi sosial.

3) Terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat. Tujuan distribusi adalah terpenuhinya kebutuhan orang-orang yang kurang mampu sehingga tercipta solidaritas didalam masyarakat muslim, terbentuknya ikatan kasih sayang diantara individu dan kelompok dalam masyarakat, terkikisnya sebab-sebab kebencian dalam masyarakat yang dapat berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat, serta terciptanya keadilan dalam distribusi yang mencakup pendistribusian sumber-sumber kekayaan.

b. Prinsip-Prinsip Distribusi/ Penyaluran

Prinsip-prinsip dari distribusi yaitu keadilan dan pemerataan. Keadilan, merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang adil. Sedangkan dalam Bahasa Arab, kata keadilan berasal dari kata *'adala*, yang didalam Al-Qur'an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata *'adl* di

dalam Al-Qur'an memiliki aspek dan objek yang beragam. Keberagaman tersebut mengakibatkan keragaman makna 'adl (keadilan).²⁴

Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung beberapa maksud yakni, kekayaan tidak boleh di pusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menghendaki persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit. Kemudian hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Dan islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu, setiap warga Negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh Negara maupun oleh sesama masyarakat. Prinsip keadilan yang harus diperankan oleh Negara terhadap masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi.

Berdasarkan penjelasan mengenai keadilan ialah suatu keadaan dalam pendistribusian secara adil sama sekali tidak memihak pada suatu kelompok tertentu. Sehingga dalam ekonomi islam sangat erat kaitannya dengan mewujudkan distribusi secara adil untuk kekayaan yang ingin disalurkan dapat terbagi secara merata dalam masyarakat dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Berbagai perspektif yang berbeda mengenai keadilan. Namun, dalam sistem Ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan

²⁴Noor, "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia."

sistem perekonomian yang adil. Namun, tidak semua sistem tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Tanpa keadilan manusia terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi permusuhan antara manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dampaknya setiap orang akan dapat hidup dengan standard kebutuhan minimum, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, ibadah, dan pendidikan. Untuk itu, negara selayaknya mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi tersebut agar dapat terdistribusi secara adil dan merata, sehingga tidak ada satu pun bagian dari anggota masyarakat yang terzalimi haknya baik oleh Negara maupun sesama anggota masyarakat untuk memperoleh hak akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut. Oleh karena itu, keadilan distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat.

Sistem ekonomi Islam didasarkan atas konsep keseimbangan antara kebaikan individual masyarakat, maupun memandang kesejahteraan berdasarkan kepentingan umum. Pada dasarnya sistem ekonomi Islam memperkenankan kepemilikan pribadi atas tanah ataupun sarana produksi yang lain, tetapi Islam memberikan batasan sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan bagi kebaikan sosial.

3. Teori Keadilan

a. Pengertian Keadilan

Keadilan adalah sebuah istilah abstrak. Pengertian kata benda abstrak dibentuk melalui pembentukan konsep yang akan mengisi istilah tersebut. Pemberian pengertian konsep keadilan bukan upaya yang mudah sehingga John Dewey berpendapat bahwa keadilan tidak dapat digambarkan dalam pengertian yang pasti. Dia berpendapat bahwa keadilan umumnya dipandang sebagai kebajikan yang tidak berubah, akan tetapi persaingan yang merugikan adalah tidak adil dan tidak fair.²⁵

Kata “adil” dalam bahasa Indonesia, berasal dari bahasa arab. Kata ini adalah serapan dari kata ‘*adl*’ dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *justice*, yang artinya sama dengan yang dimaksud oleh kata adil, dalam bahasa Indonesia.

Kata adil atau keadilan mempunyai arti yang luas. Dengan demikian, keadilan dapat dipahami secara logis dengan menengok ke dalam nilai “keadilan” yang secara universal. Misalnya bisa dilihat dari segi kehidupan sosial, politik, ekonomi atau yang lainnya. Sehingga kata adil memiliki definisi yang bervariasi.

Sayyid Quthub; mendefinisikan keadilan ini sebagai persamaan kemanusiaan yang memperhatikan “keadilan” pada semua nilai yang mencakup segi-segi yang luas.²⁶

²⁵Muhammad Muslehuddin, *The Philosophy of Islamic Law and Orientalist* (Delhi: Markaz Maktaba Islamy, t.th.), h. 99.

²⁶Sayyid Quthub, “Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fil Islam”, terj. Afif Mohammad, *Keadilan Sosial Dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 2004), h. 37.

Jadi Keadilan dalam Islam identik dengan kebenaran. Kebenaran dalam konteks ajaran Islam dihubungkan dengan Allah sebagai sumber kebenaran, yang dalam Alquran disebut dengan al-haqq yang menunjukkan keseimbangan atau posisi tengah.

a. Keadilan dalam Ekonomi

Perintah untuk memperjuangkan terwujudnya keadilan sosial ekonomi sangatlah jelas. Sebab, kualitas keagamaan seseorang ditentukan oleh tingkat komitmen dan keberpihakannya kepada kaum lemah dan tertindas. Islam mengelompokkan orang yang hanya mementingkan prestasi ibadah mahdloh tetapi tidak memiliki kepedulian sosial terhadap nasib kaum tertindas ke dalam kategori pendusta agama yang diancam dengan siksaan yang pedih.²⁷

Islam adalah agama yang ajarannya yang komprehensif. Sebab, islam mempunyai konsep yang mendasar dalam kehidupan manusia. Konsep itu adalah aturan tentang hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Ajaran – ajaran moral Al-Qur'an itu merupakan bentuk reformasi sosial islam mengenai keadilan yang pada dasarnya berusaha meningkatkan posisi dan memperkuat kondisi kaum lemah agar menjadi lebih baik. Keberpihakannya pada kaum lemah (tertindas) sebagai perwujudan dari perjuangan menegakkan keadilan sosial ditunjukkan melalui praktik sosial Nabi Muhammad Saw dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya keadilan ini dalam pandangan Islam dapat dilihat dari pencapaian ketakwaan dengan menegakkan keadilan sosial.

²⁷Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 228.

Adapun Prinsip-prinsip dalam Ekonomi Islam, Para pemikir ekonomi syariah berbeda pendapat dalam memberikan kategori pada prinsip-prinsip ekonomi syariah, namun dari berbagai perbedaan tersebut, pada dasarnya prinsip-prinsip dari ekonomi syariah yaitu:²⁸

a. Prinsip Tauhid

Tauhid dalam ajaran agama Islam merupakan suatu yang sangat fundamental dan bahkan misi utama para Rasul Allah kepada umat manusia adalah dalam rangka penyampaian (*tabligh*) ajaran tauhid, menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan Tuhan serta berserah diri kepada-Nya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Ali-Imran/3:109:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿١٠٩﴾

Terjemahnya:

Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.²⁹

Prinsip tauhid dalam ekonomi syariah sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiannya (hubungan horizontal), sama pentingnya dengan hubungan kepada Allah (hubungan vertikal). Dalam arti manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Alquran.

²⁸Amiruddin K, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 38-42.

²⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009), h.

b. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud dalam ekonomi syariah berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, kebutuhan individu dan masyarakat, keselarasan antara lahir dan batin, serta mengandung makna keseimbangan dalam pendistribusian kekayaan melalui zakat, infaq, sedekah, waris, ghanimah, fai, kharaj, ushr dan sebagainya dalam hal untuk mencapai kesejahteraan.³⁰ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hadid/7: 57.

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.³¹

c. Prinsip Khalifah

Manusia merupakan khalifah (wakil Tuhan) di muka bumi yang harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh sang pemberi mandat yaitu Allah swt., maka fungsi ini pula yang harus diterapkan oleh umat manusia dalam aktifitas perekonomiannya.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/1: 30:

³⁰Muslimin, *Kebijakan Perbankan Syariah di Indonesia*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 45.

³¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 538.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”³²

d. Prinsip Keadilan

Dalam khazanah Islam, keadilan yang dimaksud adalah “keadilan ilahi”, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban sebagaimana firman Allah swt. Q.S. Al-Maidah ayat/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.³³

Keadilan merupakan hal yang penting dalam mekanisme perekonomian syariah. Prinsip ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan Sunnah Rasul, dan juga berdasar pada pertimbangan hukum alam, dimana

³²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 6.

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009),

alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keadilan dan keseimbangan. Adil dalam ekonomi dapat diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, serta segala hal yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

4. Teori Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

a. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Bantuan yang disalurkan dalam bentuk non tunai oleh pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tiap bulannya dengan menggunakan uang elektronik akan tetapi, hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan yang disebut dengan *E-Warong* yang telah bekerjasama dengan bank penyalur.³⁴

Keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Untuk mencapai keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka mekanisme pelaksanaannya harus diatur dengan baik.

b. Tujuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- 1) Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan Pangan.
- 2) Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

³⁴Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta: Undang-Undang, 2017), h. 5.

- 3) Meningkatkan ketepatan sarana dan waktu penerimaan bantuan pasangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
 - 4) Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan.
 - 5) Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- c. Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- 1) Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
 - 2) Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda (Gerakan Nasional Non Tunai) GNNT.
 - 3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan (Standar Nasional Keluarga Nasional) SNKI.
 - 4) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
 - 5) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.
- d. Prinsip Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- 1) Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.
 - 2) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan (beras/dan atau telur) serta tempat membeli sesuai dengan preferensi (tidak diarahkan pada *e-warong* tertentu dan bahan pangan tidak dipaketkan).

- 3) Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
 - 4) Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM.
 - 5) *E-warong* dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal.
 - 6) Bank penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan.
- e. Dasar Hukum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
 - 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang strategi Nasional Keuangan Inklusif.
 - 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada kementerian Negara/Lembaga.
 - 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada kementerian Negara/Lembaga.
 - 5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

f. Besaran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT merupakan bantuan sosial pangan senilai Rp 110.000 yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada masing-masing KPM setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik. Pada 2019, BPNT digunakan hanya untuk membeli beras dan/atau telur di *e-warong*. Kartu yang digunakan dalam penyaluran BPNT adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yaitu kartu debit atas nama pengurus keluarga. KKS berfungsi sebagai wallet uang elektronik sehingga pada saat pemanfaatan bantuan sosial wajib dibawa oleh KPM.

C. Kerangka Konseptual

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka adanya pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul Skripsi. Adapun judul penelitian ini adalah “Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki” untuk menghindari berbagai penafsiran judul diatas, maka berikut adalah penafsiran judul skripsi.

1. Penyaluran adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan, secara terminologi penyaluran berarti pendistribusian, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat.³⁵
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan

³⁵Idri, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 128.

hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut *E-warong* yang bekerja sama dengan Bank Penyalur.³⁶

3. Kesejahteraan diartikan sebagai keadaan apabila memenuhi tiga persyaratan yakni: (a) terbebas dari rasa takut dan khawatir (yang berarti aman), (b) terbebas dari kesukaran (yang berarti sentosa), (c) serba kecukupan (yang berarti makmur).³⁷
4. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.³⁸
5. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

D. Kerangka Pikir


Kerangka berpikir ialah model konseptual mengenai bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting.³⁹ Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, hal ini perlu dikemukakan karena berfungsi mengarahkan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah.

³⁶Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*. (Jakarta Pusat: Undang-Undang, 2017), h. 5.

³⁷Munawar Ismail, Dwi Budi Santosa, *Sistem Ekonomi Indonesia Tasrifan Pancasila & UUD 1945*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 56

³⁸Donny Prasetyo, "Memahami Masyarakat dan Perspektifnya," *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. 1, no. 1 (2020): 163–75.

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 283.



Pada penelitian dengan maksud untuk melihat bagaimana penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat perspektif Hukum Ekonomi Islam yang ditinjau dari keadilan, pertanggungjawaban dan Jaminan Sosial serta apakah pendistribusiannya telah adil atau tidak di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki. Dan untuk menganalisis menggunakan peraturan hukum yang mengatur tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu, Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Desain penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.⁴⁰ Penelitian akan menjelaskan secara detail untuk mendapatkan informasi melalui wawancara, observasi dan kajian dokumen terhadap apa yang akan dilakukan informan seperti bagaimana pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta memperhatikan dengan adanya bantuan pemerintah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris (non doktrinal). Penelitian hukum empiris (non doktrinal) adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴¹ Penulis menggunakan penelitian hukum empiris (non doktrinal) karena dengan menggunakan jenis penelitian ini, penyusun ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapny mengenai terhadap Implementasi Peraturan Menteri Sosial RI No 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki.

⁴⁰Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h. 71.

⁴¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2010), h. 280.

Berdasarkan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*)⁴² karena meninjau langsung dalam mengambil data mengenai suatu tempat yang akan diteliti yaitu, Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki dan Dinas Sosial Kota Parepare. Alasan penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut karena pada lokasi tersebut terdapat permasalahan-permasalahan mengenai penyaluran BPNT. Waktu penelitian yang digunakan peneliti, yaitu kurang lebih 3 bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan intisari dari penelitian yang akan dilakukan. Pembatasan bidang kajian permasalahan agar dapat mempermudah dan mengarahkan penelitian ke sasaran yang tepat.⁴³ Fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dan meningkatkan kesejahteraan dalam perspektif hukum ekonomi Islam masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki.

⁴²Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 210.

⁴³Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.22.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari orang dan benda. Orang sebagai informan dalam arti sebagai subjek yang mengemukakan data-data yang di butuhkan oleh peneliti. Sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel dan berita yang mendukung tercapainya tujuan penelitian.⁴⁴ Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.⁴⁵ Dalam penelitian ini data secara langsung diperoleh dari data di lokasi penelitian atau objek penelitian tepatnya dengan melakukan observasi dan wawancara dengan petugas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan tersebut di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

Berdasarkan jumlah penduduk di Kelurahan Lemoe sebanyak 224 KK yang dikategorikan sebagai orang miskin, terdapat 112 KK yang menerima Program Kartu Penerima Manfaat (KPM) BPNT. Maka populasi yang digunakan 10% dari jumlah penerima BPNT sebanyak 12 KK yang diambil dari masing-masing RW yaitu, 4 KK untuk dijadikan sampel dalam wawancara serta pendamping BPNT dan Perangkat Desa.

⁴⁴Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 110.

⁴⁵Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 65.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.⁴⁶ Dalam arti lain data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya. Dalam penelitian ini data dapat digali melalui sumber data diantara lain:

- Bahan hukum primer, yaitu: UUD 1945, Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019
- Bahan hukum Sekunder, yaitu: jurnal maupun buku-buku yang relevan dengan penelitian dan sumber lainnya yang terkait dengan penelitian tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Salah satu alat atau sarana yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dari suatu penelitian dengan menggunakan instrumen penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁴⁷

1) Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.⁴⁸ Wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan.⁴⁹ Dalam penelitian ini penulis akan

⁴⁶Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 66.

⁴⁷Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach* (Deepublish, 2018), h. 57.

⁴⁸Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 66.

⁴⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 29, (Bandung: Remaja Posdakarya, 2011), h. 49.

mewawancarai Ketua Kelurahan, agen penyalur BPNT dan Kartu Penerima Manfaat (KPM) BPNT di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki.

2) Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.⁵⁰ Dalam hal ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung, hal ini dilakukan secara pasti agar dapat mengetahui bagaimana penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ada di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki.

3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵¹ Berdasarkan hal ini, bahwa dokumen dalam penelitian ini adalah data penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi. Triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategis dalam suatu penelitian untuk menjaring data/informasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari beberapa sumber

⁵⁰Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.," in *Metode Penelitian Ilmiah*, 2014, h. 145.

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 119.

dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan teknik waktu sebagai berikut:⁵²

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dari beberapa sumber dideskripsi, dikategorikan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik dari beberapa sumber tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya di mintakan kesepakatan (member check) dengan beberapa sumber tersebut.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering memengaruhi kredibilitas data. Data yang dilakukan dengan teknik wawancara di pagi hari di saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 240.

cara pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam situasi yang berbeda. Bila hasil uji mendapatkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dari para informan yang dituju dan triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yaitu wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaksi yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan setelah masa pengumpulan data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan verifikasi.⁵³

1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, yang memfokuskan pada hal-hal penting yang sesuai dengan tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 244-245.

2) Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men display data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, tabel, grafik dan sejenisnya. Dengan demikian akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3) Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian mengenai Penyaluran program bantuan pangan non-tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki.

Kemiskinan menjadi permasalahan yang seringkali terjadi di tengah masyarakat terlebih lagi untuk Negara berkembang seperti Indonesia. Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yaitu salah satunya adalah Program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT). Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Lemoe sudah ada sejak bulan November 2018. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Andi Suci selaku Pendamping Program BPNT Kota Parepare, beliau mengatakan bahwa:

Mulai dari awal masuknya program BPNT merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera (Rastra) sekitar tahun 2017 kemudian pada bulan November 2018 muncullah Program BPNT dengan saldo awal Rp. 110.000 dan untuk pembelian barangnya hanya untuk beras dengan telur dan penerima Kartu Penerima Manfaat (KPM) tidak bisa membelanjakan untuk kebutuhan lain. Namun, ketika memasuki tahun 2020 terjadi perubahan regulasi di bulan Januari dan Februari menjadi Rp. 150.000, kemudian pada masuk bulan Maret sampai seterusnya yaitu Rp. 200.000 dan variasi pembelanjanya dari nabati, hewani, vitamin dan mineral dan bagi penerima KPM bisa bebas memilih apa

yang ingin diambil. Berbeda dengan sebelum masuk tahun 2020 hanya bisa dibelanjakan hanya beras dengan telur saja.⁵⁴

Jadi, program BPNT merupakan hasil transformasi dari Program pemerintah sebelumnya yaitu Program Beras Sejahtera (Rastra) kemudian pada tahun 2018 program BPNT hadir sebagai penyempurnaan program sebelumnya. Berbagai perubahan yang terjadi mulai dari awal masuknya dengan saldo awal sebesar Rp. 110.000 kemudian pada tahun 2020 terjadi perubahan regulasi dan nominal saldo BPNT sebanyak Rp. 150.000 hingga sampai sekarang menjadi Rp. 200.000 untuk digunakan membeli kebutuhan pokok sehari-hari.

Masyarakat Kelurahan Lemoe Kota mayoritas dengan mata pencaharian sebagai petani, buruh tani, kuli bangunan dan tukang bengkel. Kelurahan Lemoe masih mempunyai warga dengan kondisi ekonomi prasejahtera yang pendapatan per-kapita rata-rata Rp. 1.000.000/bulan. Tidak mencukupi untuk keperluan hidup mereka selama sebulan karena kebutuhan pokok melambung tinggi. Di samping tingginya kebutuhan pokok, dikhawatirkan kurangnya gizi untuk masyarakat. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pemerintah mengadakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) setiap bulannya. Hal ini dibuktikan dengan wawancara oleh penerima BPNT ibu Saberiah, beliau mengatakan bahwa:

Saya mendapatkan bantuan pangan non tunai dari Kelurahan semenjak dua tahun lalu dengan berbagai macam bahan pangan yang diberikan seperti: beras, telur, tempe, tahu, minyak dan bahan sembako lainnya sehingga dapat meringankan beban pengeluaran. Akan tetapi tidak sertamerta saya langsung dapat dikatakan sejahtera, setidaknya ada walaupun sedikit.⁵⁵

Pernyataan tersebut kemudian diperjelas oleh Ibu Rika, selaku Pendamping penyaluran BPNT Kelurahan Lemoe, beliau mengatakan bahwa:

⁵⁴Andi Suci, Pendamping Program BPNT, Kota Parepare, *wawancara* di Dinas Sosial, 20 Juni 2022.

⁵⁵Saberiah, Perima Program Bantuan Pangan Non Tunai Kelurahan Lemoe, *wawancara* di Kota Parepare, 22 Maret 2022.

“Berkat adanya bantuan pangan non tunai yang tadinya pengeluaran untuk bahan pokok bisa dialihkan dengan memenuhi kebutuhan lainnya.”⁵⁶

Berdasarkan wawancara dengan salah satu penerima BPNT yaitu, Ibu Itang yang mengatakan bahwa:

Saya ini Ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh tani dan untuk penghasilan dalam sebulan kurang lebih Rp. 1.000.000. itu sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Tetapi untungnya ada program BPNT ini. Namun, saya tidak mengetahui berapa jumlah yang diberikan oleh pegawai Kelurahan. Saya hanya diminta datang dengan membawa Kartu Penerima Manfaat (KPM) saya.⁵⁷

Wawancara dengan ibu Itang yang memiliki pekerjaan sebagai buruh tani. Pendapatan yang diperoleh Ibu Itang selama sebulan kurang lebih Rp. 1.000.000. Ibu Itang mempunyai rumah yang terbuat dari kayu, memiliki fasilitas buang air besar, sumber penerangan menggunakan listrik, bahan bakar untuk memasak menggunakan kompor gas.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Itang tidak mengetahui dengan pasti jumlah bantuan yang diberikan kelurahan kepadanya. Karena beliau hanya diberi tahu untuk membelanjakan uang di *e-warong* yang ditunjuk oleh Kelurahan dengan membelanjakan bahan pangan tanpa mengetahui nominal bantuan pemerintah yang diberikan kepadanya.

Ketika melakukan wawancara dengan penerima program Bantuan Pangan Non Tunai ini dalam rentang waktu tiga bulan sudah tidak disalurkan bantuan berupa bahan pangan melainkan diberikan uang senilai Rp. 600.000, berdasarkan wawancara dengan Ibu Itang selaku penerima bantuan, bahwa:

Program BPNT yang sebelumnya saya mendapatkan banyak bahan pangan. Akan tetapi, untuk tiga bulan terakhir ini saya diberi undangan oleh

⁵⁶Rika, Pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai, Kelurahan Lemoe, wawancara di Kota Parepare, 22 Maret.

⁵⁷Iitang, penerima Bantuan Pangan Non Tunai, Kelurahan Lemoe, wawancara di Kota Parepare, 22 Maret 2022.

Kantor Lurah untuk menerima bantuan BPNT di Kantor Pos sebanyak Rp. 600.000.⁵⁸

Pernyataan bahwa program BPNT selama tiga bulan terakhir sudah tidak disalurkan dengan bahan pangan ini dipertegas oleh pernyataan Ibu Fitriani selaku staf bidang kesejahteraan sosial Kelurahan Lemoe Beliau mengatakan bahwa:

Sekarang itu dek, ada kebijakan baru lagi dari pemerintah untuk penyaluran program BPNT sebesar Rp. 200.000 akan dilakukan melalui Kantor Pos terdekat dan sesuai dengan jadwal pencairan yang ditentukan disurat undangan yang diterima. Kelurahan lemoe penyaluran program BPNT dilakukan dalam tiga bulan terkahir ini yaitu, masyarakat penerima KPM (Kartu Penerima Manfaat) mendapatkan uang sebanyak Rp. 600.000 dan diharapkan masyarakat membelanjakan uang tersebut dengan membeli kebutuhan pokok.⁵⁹

Kesejahteraan ialah kondisi mengenai keadaan masyarakat dan dilihat dari sisi standar kehidupannya. Menurut Sen Presman kesejahteraan masyarakat ialah suatu kebebasan dan mencapai maksimum apabila masyarakat mampu membaca dan memberikan hak suaranya.⁶⁰

Sebagai indikator yang berangkat dari pemikiran-pemikiran yang sudah dipaparkan dalam landasan teori pada bab kedua. Maka data-data yang diperoleh sebagai berikut:

1. Tingkat Kebutuhan Dasar

Kebutuhan dasar ialah hal yang diperlukan dalam mempertahankan keseimbangan fisiologi maupun psikologis dan memputujuan untuk mempertahankan kehidupan. Maksud dari kebutuhan ini ialah kebutuhan akan

⁵⁸Itini, Penerima Bantuan Pangan Non Tunai, Kelurahan Lemoe, *wawancara* di Kota Parepare, 22 Maret 2022.

⁵⁹Fitriani, Staf Kesejahteraan Sosial, Kelurahan Lemoe, *wawancara* di Kota apreare, 22 Maret 2022.

⁶⁰Rohiman Notowidago, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 62.

makan dan perumahan dan dari isi kebutuhan dasar ini tingkat kebutuhan yang terpengaruh, yaitu:

a. Tingkatan Kebutuhan Bahan Pangan

Kebutuhan bahan pangan sangat berperan penting dalam kehidupan manusia dan tingkat kebutuhan pangan dapat dikatakan bahwa rumah tangga atau keluarga.

Pelaksanaan program BPNT bertujuan untuk memberikan nutrisi yang seimbang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rumi sebagai salah satu penerima BPNT, beliau mengatakan bahwa:

Saya bersyukur adanya bantuan bahan makanan yang diberikan Kelurahan karena kualitasnya bagus dan bervariasi, akan tetapi jika saya perhatikan di tempat pengambilan bantuan masih ada warga yang harusnya tidak dapat karena secara ekonomi dia mapan dan masih ada tetangga saya justru yang kehidupannya serba kekurangan malahan tidak mendapatkannya.⁶¹

Berdasarkan hal ini bahwa kondisi KPM sudah terpenuhi dari segi kebutuhan pangan. Program BPNT yang dilaksanakan di Kelurahan menurut pengamatan para penerima bantuan juga masih terdapat masyarakat yang dalam segi ekonominya sudah dikatakan mampu tetap menerima program BPNT sehingga dengan adanya program ini tidak memberikan efek atau dampak dari segi kesejahteraan masyarakat yang menerima, karena ia sudah tergolong mampu, meskipun kebutuhan pangan harusnya dipenuhi tiap hari akan tetapi setidaknya ada bantuan yang pemerintah berikan untuk menekan angka kemiskinan. Dalam penyaluran program BPNT sudah tepat waktu pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan tiap bulannya.

⁶¹Rumi, penerima Bantuan Pangan Non Tunai, Kelurahan Lemoe, wawancara di Kota Parepare, 22 Maret 2022.

- b. Tingkat kehidupan manusia merupakan unsur-unsur yang sangat penting dibutuhkan oleh manusia dalam meningkatkan taraf kehidupan, yang bertujuan mampu bersaing di masanya dalam meningkatkan taraf kehidupan ada beberapa hal yang harus terpenuhi, yaitu tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan.

Dalam perspektif Islam mengentaskan kemiskinan dengan program BPNT ini, pemerintah yang memberikan bantuan sosial ini berkewajiban melindungi masyarakat miskin dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan hidup mereka. Tentunya masyarakat miskin harus mendapatkan perlindungan sosial dengan implementasi dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Keadilan

Keadilan dalam hal ini adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran. Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam Islam adil didefinisikan sebagai, “tidak menzalimi dan tidak dizalimi.” Tanpa keadilan, manusia akan berkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.

Dari penerapan adil dalam menyangkut penerimaan program BPNT di Kelurahan Lemoe yang dirasakan adalah masih kurang tepat sasaran untuk menentukan peserta penerima bantuan, karena yang mendapatkan bantuan tidak sepenuhnya masyarakat miskin melainkan orang yang mampu juga mendapatkan. Ini menunjukkan bahwa konsep keadilan belum sepenuhnya diterapkan pada program BPNT yang ada di Kelurahan Lemoe. Oleh karena itu dalam perspektif ekonomi Islam dalam mengentaskan kemiskinan dengan melalui adanya program bantuan sosial ini masih kurang efektif karena Karena masih banyak orang yang sudah dikatakan mampu tapi masih mendapatkan program BPNT karena di Kelurahan Lemoe masih menggunakan data lama yang belum diperbarui dan masih banyak juga masyarakat yang kurang kesadarannya akan pentingnya program BPNT ini bagi mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Mungkin agar terciptanya keadilan dari pihak Kecamatan atau Kelurahan harus di adakan kembali penelurusan ke lapangan agar program BPNT ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu sesuai dengan indikator tepat sasaran dan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang merasa dirinya sudah mampu diharapkan kesadaran dirinya untuk tidak menerima bantuan lagi dan segera mengembalikan kartu ATM yang di milikinya, sehingga masyarakat miskin yang sangat membutuhkan dapat merasakan merasakan manfaat dari bantuan program BPNT ini.

2. Tanggung Jawab

Pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi atau kelompok tertentu. Islam memandang bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dari serangan luar. Tetapi pertanggungjawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal, makmur dan adil.

Penyaluran Program BPNT Kelurahan Lemoe berdasarkan data nama dan alamat keluarga penerima manfaat untuk penyaluran BPNT bersumber dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) yang merupakan hasil Pemuktahiran Basis Data Terpadu di tahun 2018, yang di siapkan oleh Pokja Data dan dikirimkan oleh sekjen Kementerian Sosial kepada Bupati/ Walikota dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat, Ketua dan Sekretaris Tim Pengendali, Dirjen PFM Kementerian Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Gubernur.

Data nama dan alamat Keluarga penerima Manfaat untuk penyaluran BPNT tersebut selanjutnya diserahkan kepada Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah oleh Kementerian Sosial. Bank penyalur di Kelurahan Lemoe yang di tunjuk untuk bekerja sama dengan kementerian sosial dalam proses penyaluran BPNT adalah Bank BRI. Data tersebut menjadi acuan Bank Penyalur membukakan rekening tabungan untuk setiap KPM secara kolektif dan penyiapan agen penyalur bantuan (*e-warong*) sesuai dengan rasio pelayanan yang memadai. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara penulis bersama Ibu Fitriani, S. Sos, selaku staf Kesejahteraan Sosial, Kelurahan Lemoe, Sebagai berikut:

Kelurahan Lemoe memperoleh data dari pusat langsung Kementerian Sosial terkait siapa saja yang menerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT data ini tidak bisa diganggu gugat sama sekali dan hal tersebut tidak rutin dilakukan dan diadakan evaluasi”⁶²

Hal ini dipertegas juga oleh Ibu Andi Suci selaku Pendamping BPNT yang ditunjuk Dinas Sosial Kota Parepare, bahwa:

Pembaruan data hanya lewat dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tidak bisa langsung dari BPNT, karena BPNT hanya menyalurkan saja. Karena dalam DTKS terdapat kriteria-kriteria sehingga orang tersebut mendapatkan kartu KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Jadi, persoalan pembaruan data hanya mengikuti di pusat saja yaitu, PUSDIKTIM Kementerian Sosial⁶³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lemoe sudah ditentukan oleh pusat Kementerian sosial. Bahkan, Lurah, Camat dan Dinas Sosial tidak mempunyai peran untuk mengubah data tersebut. Pendataan ini tidak dilaksanakan secara teratur dengan setahun sekali, sedangkan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat tentu saja akan mengalami perubahan. Kemungkinan kondisi ekonomi penerima KPM BPNT yang dulunya masyarakat yang sosial ekonominya rendah menjadi masyarakat yang sudah bercukupan dan dianggap tidak layak lagi menerima BPNT. Begitu juga sebaliknya masyarakat yang dulu sosial ekonominya serba berkecukupan bisa saja berubah menjadi rendah dan sudah dianggap layak menerima BPNT. Karena data yang dikeluarkan pemerintah telah memenuhi kriteria-kriteria rumah tangga miskin berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), antara lain:⁶⁴

- a. Memiliki luas lantai tempat tinggal kurang dari 8 m² setiap orangnya

⁶²Fitriani, Staf Kesejahteraan Sosial Kelurahan Lemoe, *wawancara* di Kota Parepare, 22 Maret

⁶³Andi Suci, Pendamping Program BPNT, Kota Parepare, *wawancara* di Dinas Sosial, 20 Juni 2022.

⁶⁴BPS kota Parepare, *Kota Parepare Dalam Angka 2021*, (Parepare: Februari, 2021), h. 33 .

- b. Jenis dinding rumah terbuat dari bambu/ kayu yang kurang berkualitas dan tembok tidak di plaster
- c. Jenis lantai rumah berasal dari tanah/ bambu atau kayu murahan
- d. Dalam sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik
- e. Tidak adanya fasilitas buang air besar atau fasilitas buang air besar digunakan bersama keluarga lainnya
- f. Menggunakan sumber air dari sumur/air sungai/ air hujan
- g. Bahan bakar yang digunakan untuk masak sehari-hari ialah kayu/ arang/ minyak tanah.
- h. Dalam seminggu hanya sekali mengkonsumsi daging/ susu/ ayam
- i. Dalam setahun hanya mampu membeli satu stel pakaian
- j. Dalam sehari hanya sanggup memenuhi kebutuhan pangan sekali atau dua kali
- k. Tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya pengobatan di puskesmas
- l. Kepala Keluarga memiliki penghasilan dengan luas lahan petani 500 m², buruh tani, nelayan, kuli bangunan dan pekerjaan lainnya dibawah pendapatan Rp. 600.000 per bulan
- m. Rendahnya tingkat pendidikan kepala keluarga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya tamat SD
- n. Tidak mempunyai tabungan ataupun barang yang sekiranya mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000 seperti motor, emas, ternak dan barang modal lainnya.

Kemudian apabila masyarakat memenuhi minimal 5 (lima) variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga miskin. Namun, pada kenyataannya sudah jarang sekali masyarakat Kelurahan Lemoe yang ditemukan memenuhi semua kriteria yang telah ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS). Misalnya adanya keluarga yang belum mempunyai rumah yang layak huni namun mempunyai

tanah persawahan bahkan hampir semua anggota keluarga tersebut telah memiliki kendaraan bermotor yang nilainya jelas lebih dari Rp.1.000.000,00, jenis lantai tempat tinggal hampir semua anggota keluarga terbuat dari tegel atau kramik, sumber penerangan rumah tangga semua menggunakan listrik, semua memiliki fasilitas buang air besar, bahan bakar untuk memasak hampir semua anggota keluarga menggunakan kompor gas, memiliki kulkas dan TV. Oleh karena itu, aparat desa menjadi kesulitan untuk menentukan rumah tangga mana yang benar-benar berhak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sehingga aparat desa membuat ketentuan bahwa kriteria miskin yaitu pendapatannya dibawah Rp. 1.000.000,00 setiap bulannya, sehingga dengan aturan tersebut maka hal ini tentu bertentangan dengan kriteria miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

Proses penentuan penerima BPNT ditentukan dari datar penerima manfaat yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIKS-NG. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Andi Suci selaku Pendamping BPNT Kota Parepare, bahwa:

Dinas Sosial tidak berhak menentukan siapa saja nama-nama yang berhak dapat bantuan. Dinas sosial hanya menerima usulan nama-nama dari masing-masing Kelurahan kemudian nanti kita akan inputkan mi data-data ke aplikasi SIKS-NG. Nanti secara otomatis masuk ke nama-nama DTKS. Nah, dari DTKS itu yang tentukanmi tiap orang bantuan apa yang mereka berhak dapat dari Kementerian Sosial. Jadi, itu nanti kita tugasnya menyalurkan ke masyarakat yang namanya ada di KPM BPNT.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dalam penentuan penerima BPNT itu nama-nama diusulkan oleh desa dan akan di input secara

⁶⁵Andi Suci, Pendamping Program BPNT, Kota Parepare, *wawancara* di Dinas Sosial, 20 Juni 2022.

online oleh pihak Dinas sosial sehingga tugas dari pendamping BPNT hanya me monitoring dan memasukkan data sesuai daerah yang ditangani di tiap Kecamatan di Kota Parepare

Jumlah penerima bantuan pangan non tunai di Kelurahan Lemoe semakin tahun semakin meningkat, ini dikarenakan adanya penambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, baik itu berupa penambahan keluarga yang menikah, masyarakat yang pendatang dari luar masuk Kelurahan Lemoe dan angka kelahiran. Pada tahun 2022 jumlah Kartu Penerima Manfaat (KPM) mencapai 232 KPM.

Untuk implementasi bantuan BPNT di Kelurahan Lemoe ini tanggung jawab secara penuh untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Dengan adanya bantuan BPNT ini masyarakat penerima bantuan ditentukan berdasarkan Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Pusat Kementerian Sosial.

3. Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan keadilan bagi usia produktif maupun usia lanjut.

Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Negara menunaikan kewajiban ini dalam bentuk. Pertama, negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari usahanya sendiri. Namun, ketika seorang individu tidak mampu melakukan kerja produktif dan memenuhi kebutuhan

hidupnya dari usahanya sendiri atau ketika ada keadaan khusus dimana negara tidak bisa menyediakan kesempatan kerja baginya, maka berlakulah bentuk kedua. Dalam hal ini, bentuk kedua adalah negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya.⁶⁶

Adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal namun juga hubungan horizontal secara seimbang. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bentuk jaminan sosial pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara pemerintah dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

Dengan demikian, program BPNT dalam perspektif ekonomi Islam dari ketiga konsep nilai-nilai ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat berdasarkan analisis dan kondisi di atas implementasinya yaitu program BPNT yang ada di Kelurahan Lemoe kurang dalam berlaku adil karena masih ditemukan tidak tepat sasaran dalam menentukan masyarakat miskin penerima manfaat disini program BPNT sebagai bentuk jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin penerima manfaat ini dan penuh tanggung jawab menyalurkan bantuan pangan non tunai.

⁶⁶Muhammad Ali Rusdi et al., “Distribusi Harta dan Aplikasinya dalam Kehidupan Kontemporer dan Lembaga Keuangan,” *Jurnal Publikasi* 1, no. 1 (2019): 1–34.

Dan implementasi program BPNT di Kelurahan Lemoe dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Ekonomi Islam menurut Imam Ghazali dapat dilihat dari fungsi kesejahteraan sosial, yaitu: *ḍharuriyat* (Kebutuhan Pangan), *Hajiyat* (Kebutuhan Sekunder) dan *ṭahsiniyat* (Kesempurnaan). Berdasarkan implementasi program BPNT di Kelurahan Lemoe, bahwa program BPNT ini hanya merupakan fungsi kesejahteraan *Ḍharuriyat* (Kebutuhan Pangan) saja yaitu hanya mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan saja.

B. Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan secara bertahap tiap bulannya, dimulai dari bulan November 2018 di beberapa daerah terpilih salah satunya di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki. Penyaluran BPNT dilaksanakan dengan melibatkan Bank Penyalur dan Agen Warung yang ditunjuk untuk membelanjakan bahan pangan melalui *E-Warong*. Program ini merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam percepatan menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Bantuan ini diperuntukkan untuk masyarakat miskin, tidak mampu atau rentan terhadap resiko sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan penanggulangan kemiskinan.⁶⁷

Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 disahkan pada bulan November 2019 yang mempunyai X (sepuluh) bab dan terdiri dari 63 Pasal.

⁶⁷Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Program Sembako 2020* (Jakarta: Kementerian Sosial, 2020), h. 217.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat 4 (empat) pokok pasal yang digunakan dalam mengkaji penyaluran bantuan pangan non tunai di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki yaitu, Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 14 ayat (1) jo ayat (2) tentang penyaluran bantuan pangan non tunai.

Program Bantuan Pangan Non Tunai telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 pasal 1 dan 4 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berbunyi:⁶⁸

1. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
4. Bantuan Pangan Non tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di *e-warong*.

Berdasarkan pengamatan yang diperoleh bahwa pelaksanaan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Lemoe dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai data yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian. Program BPNT disalurkan melalui pendamping yang ditunjuk setiap daerah untuk bertanggung jawab menyalurkan bantuan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019.

Pendamping BPNT Kota Parepare telah menjelaskan bahwa Program ini sudah ada sejak November 2018 dan sehingga saat ini masih berjalan tapi seringkali terjadi perubahan regulasi. Adapun Bahan Pangan untuk program BNPT

⁶⁸Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 pasal 1 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

adalah sumber karbohidrat (beras, atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu), sumber protein hewani (telur, daging sapi, ayam, ikan), sumber protein nabati (kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu) dan sumber vitamin dan mineral (sayur mayur, buah-buahan).

Adapun proses penyaluran Program BPNT diharapkan mampu disalurkan kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria atau yang paling membutuhkan. Sehingga dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.⁶⁹

1. Peserta BPNT di persyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.

Pendataan KPM BPNT berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non tunai haruslah bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial. Dan berdasarkan wawancara dengan Andi Suci Selaku Pendamping BPNT Kota Parepare mengatakan bahwa:

Pembaruan data hanya lewat dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tidak bisa langsung dari BPNT, karena BPNT kita hanya menyalurkan saja. Kan di DTKS ini sudah ada kriteria-kriteria sehingga orang tersebut bisa mendapatkan kartu KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Jadi, persoalan pembaruan data hanya mengikut di pusat saja yaitu, Kementerian Sosial.⁷⁰

Kemudian pernyataan ini dipertegas lagi oleh Ibu Nurhaya, S. Sos. selaku Lurah Kelurahan Lemoe yang mengatakan bahwa:

⁶⁹Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 pasal 5 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

⁷⁰Andi Suci, Pendamping Program BPNT, Kota Parepare, wawancara di Dinas Sosial, 20 Juni 2022.

Kelurahan Lemoe memperoleh data-data penerima BPNT dari Dinas Sosial, kalau tentang pendataannya sudah ada sejak sebelum saya menjadi Lurah. Dimana perangkat Desa bekerja sama dengan Babinsa setempat untuk melihat siapa saja keluarga yang benar-benar membutuhkan Bantuan dari Pemerintah. Akan tetapi, itu sudah dari tahun-tahun lalu, pasti diantara masyarakat sudah ada yang meningkat kondisi ekonominya dan begitu juga sebaliknya yang dulunya lebih dari cukup tapi mungkin saja sekarang tidak bercukupan lagi.⁷¹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan pendataan memang dilakukan melalui perangkat desa untuk menginput data untuk dimasukan atau diusulkan pada Dinas Sosial. Akan tetapi data tersebut tidak kunjung diperbarui padahal semakin berkembangnya aman taraf hidup masyarakat meningkat

Berdasarkan analisis penulis mengenai pendataan mengenai penerima Keluarga Penerima Manfaat masih didasarkan pada data lama yang tidak sering diperbarui sehingga seringkali ditemukan laporan dari masyarakat mengenai mengapa dirinya tidak terdata sebagai penerima Program BPNT sedangkan terdapat masyarakat yang digolongkan tidak layak mendapatkan program BPNT justru mendapatkannya. Sehingga dengan tidak tercatatnya pendataan yang akurat dapat menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan Kelurahan Lemoe.

Adapun Mekanisme edukasi dan sosialisasi mengenai program bantuan pangan nontunai tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) jo ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai yang berbunyi:⁷²

1. Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b ditujukan kepada:
 - a. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

⁷¹Nurhaya, Lurah Kelurahan Lemoe, Kota Parepare, *wawancara* di Kantor Kelurahan Lemoe, 22 Maret 2022.

⁷²Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 pasal 14 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

- b. Perangkat kecamatan, desa / kelurahan / nama lain, atau pendamping sosial Bantuan sosial pangan;
 - c. *E-warong*; dan
 - d. KPM BPNT
2. Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tatap muka atau melalui media:
- a. Elektronik;
 - b. Cetak;
 - c. Sosial; dan/atau
 - d. Dalam jaringan (online).

Berdasarkan wawancara dengan Andi Suci selaku Pendamping BPNT

Kota Parepare mengatakan bahwa:

Dinas sosial ketika menyalurkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada masyarakat turun langsung untuk mengadakan sosialisasi dan mengajarkan bagaimana tatacara menggunakan kartu tersebut. Saya, sendiri yang turun langsung menjelaskan prosedur-prosedurnya.⁷³

Namun, setelah dilakukan wawancara dengan salah satu penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu, Ibu Itahang beliau mengatakan bahwa:

Saya merasa terbantu berkat adanya bantuan pangan ini, saya datang di rumah Rika selaku pendamping BPNT Kelurahan Lemoe. Tetapi, saya tidak mengetahui jumlah atau besaran yang saya dapatkan karena tidak adanya sosialisasi mengenai hal tersebut.⁷⁴

Dalam mekanisme sosialisasi berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan, Dinas sosial memberikan sosialisasi pada penerima bantuan ketika mendapatkan Kartu Penerima Manfaat (KPM) dan menyampaikan juga pada Kecamatan dan Kelurahan untuk mengedukasi

⁷³Andi Suci, Pendamping Program BPNT, Kota Parepare, *wawancara* di Dinas Sosial, 20 Juni 2022.

⁷⁴Itahang, Penerima Program BPNT, Kelurahan Lemoe, *wawancara* di Rumah Ibu Itahang, 22 Maret 2022.

masyarakat mengenai bantuan ini. Sosialisasi program Bantuan Pangan Nontunai kepada aparat Kelurahan Lemoe sudah dilaksanakan namun, belum cukup baik pada seluruh masyarakat penerima KPM BPNT, seperti dengan pernyataan salah satu penerima KPM BPNT yang hanya mengetahui sembako yang dia dapatkan tanpa mengetahui nama, aturan dan nominal yang berhak beliau dapatkan.

Kebutuhan akan bahan pangan sangat diperlukan untuk pemenuhan gizi yang baik dan seimbang dan juga dengan adanya Program BPNT dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan sehingga alokasi dana untuk kebutuhan pangan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Siklus Kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Lemoe yang kerap berubah membuat data KPM penerima BPNT banyak yang tidak tetap sasaran dan perlu pembaharuan ulang serta evaluasi yang baik.

C. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bacukiki Kelurahan Lemoe dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Program Bantuan Pangan Non Tunai ialah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini merupakan wujud kepedulian yang mencerminkan untuk saling tolong menolong antara umat manusia yang berperan sebagai makhluk sosial. Dalam syariat Islam juga mengajarkan untuk saling tolong menolong antar umat manusia.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan tentunya saling membutuhkan satu sama lain. Dalam memperoleh apa yang diinginkan diperlukan usaha untuk mendapatkannya akan tetapi hal itu hanya sebagian

dikarenakan yang lainnya tidak terhitung banyaknya berada diluar kemampuan manusia. Kemudian apa yang diinginkan manusia itu dapat tercapai kecuali jika seluruhnya sudah terpenuhi. Seluruh manusia berada dibawah kekuasaan Allah SWT. Atas kuasa-Nya kita membutuhkan-Nya serta tidak dapat menolak dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.

Berbagai ajaran dalam Islam yang mengatur segala tatanan aspek kehidupan manusia sehingga dapat memberikan solusi atas berbagai masalah khususnya yang terjadi dikalangan masyarakat saat ini ialah masalah kemiskinan. Dalam menangani masalah kemiskinan Islam berusaha mencari solusi dan mengawasi dampak yang akan terjadi supaya bisa memelihara kehidupan rumah tangga, adanya perlindungan sosial, dan mewujudkan jiwa persaudaraan yang tinggi agar setiap manusia memiliki taraf hidup yang layak.

Program bantuan BPNT ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pada masyarakat kurang mampu, namun, dalam penelitian ini peneliti menganalisis pelaksanaan penyaluran program bantuan yang ditinjau dari sisi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam. Meskipun program Bantuan Pangan Non Tunai tidak termaksud dalam turunan konsep ekonomi Islam, akan tetapi konsep ekonomi Islam dapat mencakup segala segi kehidupan manusia baik sosial, politik dan ekonomi. Adapaun prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam program bantuan pangan non tunai, yaitu:

1. Prinsip Tauhid

Ajaran Islam mengajarkan prinsip tauhid sebagai rancangan Rasulullah untuk menyebarkan tauhid untuk memberitahu kepada umat agar senantiasa berserah diri kepada Allah SWT. Prinsip tauhid dalam ekonomi syari'ah

secara mendasar menuntun manusia untuk memahami pentingnya hubungan antar manusia khusus pentingnya hubungan kepada Tuhan. Dalam sebuah artian bahwa ketika manusia melakukan aktivitas ekonomi perlu dilandaskan pada keadilan sosial yang bersumber dari Al-Qur'an.⁷⁵ Dapat dikatakan bahwa prinsip tauhid adalah bagaimana manusia menghadirkan Tuhan dalam setiap aktifitasnya sehingga manusia senantiasa melakukan setiap kegiatannya berdasarkan pada ajaran Tuhan. Dapat dikatakan bahwa prinsip tauhid adalah bagaimana manusia menghadirkan Tuhan dalam setiap aktifitasnya sehingga manusia senantiasa melakukan setiap kegiatannya berdasarkan pada ajaran Tuhan.

Meskipun pada dasarnya Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan suatu kebijakan pemerintah yang tidak bersumber dari ajaran Islam, namun Negara Indonesia dalam falsafahnya juga meyakini adanya ketuhanan yang maha Esa dan keadilan bagi seluruh rakyatnya, hal tersebut seiring dengan ajaran Islam. Kecamatan Bacukiki yang menjadi lokasi penelitian dan termasuk salah satu unit pelaksana BPNT merupakan salah satu di Kelurahan Lemoe yang pemerintahannya terkenal Islami. Hal ini juga tercermin dalam setiap pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Lemoe yang menyalurkan bantuan berdasarkan data yang ada dan tidak pernah menyimpang dari Data Kesejahteraan Rakyat (DTKS) yang diberikan Kementerian Sosial.

⁷⁵Amiruddin K, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 38.

2. Prinsip Keseimbangan

Kegiatan ekonomi syariah harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksudkan bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tapi juga berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat. Keseimbangan dalam ekonomi syariah juga mengandung makna keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki Negara.⁷⁶

Prinsip keseimbangan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dapat dilihat dari adanya syarat-syarat/kewajiban yang diberikan pada setiap penerima sebelum memperoleh bantuan. Artinya, sebelum para penerima memperoleh haknya yakni menerima bantuan, maka mereka harus memenuhi kriteria-kriteria mereka sebagai penerima yang dimana setiap penerima memperoleh bantuan pangan dengan jumlah dan kualitas yang sama dengan membelanjakan bantuan sebesar Rp. 200.000 dengan mendapatkan komoditas pangan serupa beras, telur, ikan, buah-buahan, kentang dan tempe.

3. Prinsip Khalifah

Manusia merupakan wakil Tuhan yang senantiasa melaksanakan segala aturan hukum yang telah diberikan oleh pemberi sebuah madhat kekhalifahan yakni, Allah SWT.⁷⁷ sebagai khalifah di muka, manusia haruslah menjalankan seluruh amanah dengan sebaik-baiknya. Berbagai sumber-sumber daya yang

⁷⁶Muslimin Kara, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Makassar: Alauddin Pers, 2009), h. 4-5.

⁷⁷K Amiruddin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.

melimpah tersedia dan hendaknya manusia harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin.

Dalam suatu Negara tugas kekhilafaan merupakan tanggung jawab pemerintah, dimana pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya dan rakyat suatu Negara merupakan tanggung jawab pemerintahnya. Pemerintah dalam hal ini, harus mengutamakan kepentingan rakyatnya, tetapi rakyat juga harus memenuhi kewajibannya terhadap Negara seperti membayar pajak dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, yang perlu dilihat adalah peran pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan problematika terbesar dalam kehidupan, karena dampaknya terhadap banyak hal. Kemiskinan dapat membahayakan akidah dan akhlak seseorang, dan terhadap ketentraman masyarakat. Kemiskinan dapat menimbulkan banyak masalah (multiplier effects), seperti kelaparan, penyakit, kebodohan, lemahnya kemampuan mengeksplorasi sumber-sumber materi dan insani. Selanjutnya berdampak pada menurunnya tingkat sarana produksi di daerah-daerah miskin, dan menurunnya kualitas kesehatan dan pendidikan, kemunduran sosial dan keterbelakangan peradaban dan lain-lain.⁷⁸

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan akan menentukan pelaksana dari kebijakan tersebut. Dalam hal tersebut, maka pemerintah menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai pada Departemen Sosial Pusat kemudian dilanjutkan hingga pemerintah daerah/dinas sosial di setiap kota. Kemudian di setiap Kota/Kabupaten

⁷⁸Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 283-284.

ditentukan para pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai yang bertugas di setiap Kecamatan. Para pendamping ini merupakan penerima amanat dari pemerintah untuk berhadapan langsung dengan masyarakat miskin, memberikan mereka arahan tentang program, melakukan pendataan setiap keluarga yang berhak memiliki Kartu Penerima Manfaat (KPM) yang berhak mendapat bantuan.

Dalam hal tersebut, seorang pendamping harus benar-benar menjalankan tugasnya dalam pendampingan dengan baik agar para peserta rumah tangga miskin mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan. Seperti yang terjadi di Kelurahan Lemoe, para pendamping yang berjumlah lima orang, sesuai hasil penelitian dan pengamatan peneliti menunjukkan bahwa mereka melakukan tugasnya dengan baik dan tidak sewenang-wenang. Sehingga para peserta BPNT dapat memperoleh bantuan.

Dengan melihat kenyataan itu, dapat dipahami bahwa para pendamping melakukan tugas dengan baik atau menjalankan amanat yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Selain para pendamping yang harus menjalankan amanah yang diembannya dalam pendampingan, masyarakat miskin sebagai peserta penerima bantuan BPNT juga mendapat amanah untuk mempergunakan bantuan yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian tujuan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM.

Hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan salah satu pendamping BPNT di Kelurahan Lemoe menunjukkan bahwa:

Bantuan ini ditujukan untuk masyarakat miskin agar mengurangi beban pengeluaran untuk kebutuhan pangan sehingga bisa teralihkan memenuhi kebutuhan lainnya.⁷⁹

Dengan adanya bantuan pangan non tunai dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan lainnya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang diberikan oleh Nukrang selaku penerima BPNT bahwa:

Setelah saya menerima bantuan BPNT yang diberikan sebulan sekali, berupa bahan pangan. Meskipun tidak cukup banyak tapi setidaknya bisa mengurangi pengeluaran untuk membeli bahan pangan. Karena yang tadinya ingin membeli kebutuhan pokok sehingga bisa teralihkan membeli kebutuhan anak dan keperluan sehari-hari.⁸⁰

Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka dengan baik pula. Dengan demikian mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat.

4. Prinsip Keadilan

Dalam pandangan ahli ushul fiqh dinyatakan bahwa *al-‘adl* merupakan perintah langsung yang wajib untuk dilaksanakan. Keadilan memang menempati posisi paling tinggi. Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa kata *al-‘Adl* mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni lurus dan sama serta bengkok dan berbeda. Seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dengan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan tersebut yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.⁸¹

⁷⁹Rika, Pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai Kelurahan Lemoe, *wawancara* di Kota Parepare, 22 Maret 2022.

⁸⁰Nukrang, Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai Kelurahan Lemoe, *wawancara* di Kota Parepare, 22 Maret 2022.

⁸¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 324.

Keadilan adalah salah satu prinsip paling penting dalam mekanisme perekonomian syariah. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya berdasar pada ayat-ayat Al-Qur'an tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, karena alam diciptakan berdasarkan pada prinsip keseimbangan dan keadilan. Sedangkan dalam ekonomi, adil dapat diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.⁸²

Keadilan *distributive* adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan.⁸³ Kebebasan di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis, yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Selain itu, sendi kebebasan sistem ekonomi Islam memberikan peluang dan akses yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua orang. Kepemilikan individu dilindungi tetapi perlu diimbangi dengan rasa tanggungjawab dan dibatasi oleh landasan moral dan hukum. Dalam kerangka moral Islam setiap individu tidak akan melakukan monopoli, tindakan korupsi, mengabaikan kepentingan orang lain untuk diri sendiri, keluarga atau

⁸²Amiruddin K, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 41.

⁸³Anita Rahmawaty, "Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif," *Equilibrium* 1, no. 1 (2013): 1–17.

kerabat. Semua individu memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan mengalokasikan pendapatannya secara efisien tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat.

Sehingga untuk mencapai kesejahteraan di masyarakat, maka diperlukan kebijakan distribusi secara adil dan merata. Pemerintah dituntut untuk dapat mencukupi kebutuhan masyarakatnya, baik dasar/ primer, sekunder, maupun tersier.⁸⁴

Kerangka keadilan juga memungkinkan setiap orang memiliki peluang, control dan manfaat dari alokasi pembangunan yang berlangsung secara proporsional. Berkaitan dengan hal tersebut, Islam sangat menjunjung tinggi hak kepemilikan individu atas sesuatu. Namun, karena kepemilikan individu tersebut tidak dapat dilakukan oleh setiap individu sehingga menghambat pemerataan kesejahteraan, maka diperlukan adanya system yang menjamin terjadinya redistribusi dalam perekonomian.⁸⁵

Ekonomi Islam ialah cara yang digunakan dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi dan searah dengan konsep dari keadilan itu sendiri. Ekonomi Islam adalah suatu doktrin karena membahas segala ketentuan dalam kehidupan ekonomi dan dihubungkan dengan ideologinya mengenai keadilan sosial.⁸⁶

Sebagai wujud keadilan sosial, hukum Islam yang beresensikan keadilan telah menetapkan tujuan perlindungan terhadap hak-hak asasi.

⁸⁴Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 8, no. 2 (2016).

⁸⁵Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Ed. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 117.

⁸⁶An Ras Try Astuti, *Ekonomi Berkeadilan (Konsep Distribusi Ekonomi Islam Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr)* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 50.

Menurut as-Syatibi ada lima kebutuhan dasar yaitu pemenuhan kebutuhan agama, akal, kekayaan, jiwa dan keturunan. Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat mampu memenuhi kebutuhan tersebut terutama di kalangan masyarakat miskin.⁸⁷

Dalam hal pendistribusian bantuan BPNT, pemerintah menetapkan pemberian bantuan kepada seluruh KPM yang terdaftar di Data Terpadu Sosial Kesejahteraan (DTKS). Pemerintah menyalurkan bantuan BPNT sesuai dengan data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan jumlah bantuan yang diberikan kepada setiap keluarga sama banyaknya tetapi disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut. Apabila daerah tersebut kaya akan sayur-sayuran bisa saja komoditi dialihkan dengan membelanjakan kebutuhan lainnya selain sayur-sayuran.

Namun dalam hal penetapan penerima BPNT di Kelurahan Lemoe, dapat dilihat bahwa Jumlah penerima bantuan BPNT pada tahun awal penerimaan yaitu sebanyak 112 keluarga dari total sekitar 224 keluarga. Dan hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa masih banyak keluarga miskin yang tidak terdaftar sebagai anggota penerima bantuan BPNT. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu pendamping BPNT Kota Parepare, beliau mengatakan bahwa:

Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan memang masih belum sesuai dengan jumlah keluarga miskin karena masih banyaknya masyarakat yang datang mengeluh pada kami bahwa mereka tidak terdaftar sebagai penerima BPNT padahal kondisi keluarga mereka memang tergolong tidak mampu/miskin. Padahal tugas kami disini hanya menyalurkan

⁸⁷Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 2009), h. 127.

bantuan tersebut berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian Sosial.⁸⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam penetapan peserta penerima program BPNT di Kelurahan Lemoe. Namun hal tersebut bukan kesalahan BPNT semata karena penetapan calon penerima BPNT oleh Pusat mengambil pertimbangan berdasarkan database yang disediakan oleh TNP2K yang bersumber dari hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) oleh BPS. Data tersebut yang diberikan kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN-KENSOS) Kementerian Sosial Kabupaten/Kota yang selanjutnya dilakukan validasi oleh pendamping untuk mengetahui keluarga yang memenuhi salah satu kategori penerima program BPNT. Sedangkan pendamping yang berhadapan langsung dengan masyarakat tidak mempunyai hak untuk mengajukan tambahan untuk peserta BPNT walaupun mereka menerima banyak sekali keluhan dari masyarakat.

Apabila seseorang ingin masuk dalam DTKS dan merasa memenuhi kriteria penerima manfaat maka ia harus mendaftarkan diri dengan secara langsung mendatangi kepala desa atau lurah. Kemudian Lurah akan mengadakan musyawarah bersama staf mengenai laporan masyarakat lalu data tersebut diusulkan ke Dinas Sosial untuk di teruskan ke Kementerian Sosial. Dan Dinas Sosial hanya bisa mengusulkan yang selanjutnya diajukan ke Pusat dan bukan hal yang mudah untuk menambah atau mengusulkan tambahan penerima. Untuk mengatasi hal tersebut, dan menciptakan keadilan bagi rakyat miskin, maka

⁸⁸Andi Suci, Pendamping Program BPNT, Kota Parepare, *wawancara* di Dinas Sosial, 20 Juni 2022.

seharusnya dilakukan pendataan ulang oleh PPLS untuk penambahan peserta penerima bantuan karena idealnya pendataan dilakukan setiap 3 tahun sekali sedangkan PPLS terakhir dilakukan pada tahun 2018 dan hingga saat ini belum ada data terbaru dari PPLS. Dalam pendataan tersebut diperlukan keikutsertaan Pemerintah Desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui benar situasi dari warga Desa yang seharusnya menerima bantuan serta pertimbangan Pendamping BPNT dalam penentuan calon peserta BPNT.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki hanya memenuhi kebutuhan *dharuriyat* atau kebutuhan pangan saja sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dan hanya mengurangi beban pengeluaran pangan sehingga pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan lainnya.
2. Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki berdasarkan evaluasi/ sosialisasi dan penyaluran bantuan untuk orang penerima kartu manfaat (KPM) berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) telah sesuai ketentuan yang ada. Namun, kenyataan yang terjadi data tidak ditinjau ulang untuk menemukan kejanggalan apabila terdapat masyarakat yang tergolong sejahtera mendapatkan bantuan dan sebaliknya masyarakat miskin kadangkala tidak mendapatkan bantuan pangan non tunai karena lurah, camat dan dinas sosial yang terpaku pada data yang ada tanpa melakukan pengawasan.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai yang dilaksanakan di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki

berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yang dapat dijalankan dengan baik. Dan jika dilihat dari segi prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi Islam dan yang hanya sesuai ialah prinsip tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip khalifah, namun dari segi prinsip keadilan khususnya dalam pengambilan data peserta BPNT, petugas BPS harus lebih bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memperoleh data yang lebih akurat demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penyaluran bantuan pangan non tunai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki dengan menggunakan tinjauan hukum ekonomi Islam, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Hendaknya data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) selalu diperbarui dan dilakukan survey lanjutan. Survey ini dilakukan secara langsung mendatangi kediaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mengetahui kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Selain itu, survey dilakukan minimal (tiga) bulan sekali sembari mengontrol Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengetahui dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini menambah kesejahtraannya atau tidak. Selain, itu dengan adanya survey langsung tersebut diharapkan kesadaran masyarakat yang mampu dan menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengundurkan diri sehingga dapat digantikan oleh keluarga lain yang benar-benar membutuhkan.

2. Diharapkan pendamping BPNT di Kelurahan Lemoe dan Dinas Sosial dapat memberikan sosialisasi mengenai bantuan pangan non tunai mengenai prosedur, kriteria dan jumlah bantuan yang diperoleh agar masyarakat memahami apa yang mereka dapatkan.
3. Diharapkan adanya pendataan ulang bagi calon peserta BPNT yang dilakukan sesuai prosedur dan dengan mengedepankan kepentingan rakyat miskin agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan Program Bantuan Pangan Non Tunai benar-benar bisa tepat sasaran.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Amiruddin, K. "Dasar-Dasar Ekonomi Islam." Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Anggara, Windu, and Muhammad Iqbal. "Telaah Maqashid Syariah Terhadap Eksistensi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pemerintah Dalam Mensejahterahkan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Abdi Mas Adzki* 2, no. 1 (2021): 35–42.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 8, no. 2 (2016).
- . "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Islam*, 2017, 73–96.
- Arikunto, Suharsimi. "Metode Penelitian." *Jakarta: Rineka Cipta*, 2010.
- BPS kota Parepare. *Kota Parepare Dalam Angka 2021*. Edited by BPS PAREPARE. PAREPARE: Badan Pusat Statistik, 2021.
- Dr, P. "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D." *CV. Alfabeta, Bandung*, 2008.
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Hasimi, Diah Mukminatul. "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 1, no. 01 (2020): 61–72.
- Idri. *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ilmi, Syaiful. "Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam." *Jurnal Al-Maslahah* 13, no. 1 (2017): 67–84.
- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Bahasa. "Kamus Bahasa Indonesia." *Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 725* (2008).
- Kara, Muslimin. "Pengantar Ekonomi Islam." *Makassar: Alauddin Pers*, 2009.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.

- Kurniawan, Abdul. “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Selotong Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.
- Negara, Sekretariat. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.” Jakarta, 2009.
- Nisa, Ahda Sulukin. “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).” UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. “Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia.” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2012): 316–28.
- Notowidago, Rohiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Pengkajian, Pusat. “Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia.” *Ekonomi Islam*, 2014.
- Penyusun, Tim. “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020.” IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Prasetyo, Donny. “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2020): 163–75.
- Rahmawaty, Anita. “Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif.” *Equilibrium* 1, no. 1 (2013): 1–17.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Deepublish, 2018.
- Rusdi, Muhammad Ali, Lidya, Noviolah Rosaliah Indah, and Nungky Widiyawati. “Distribusi Harta Dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Kontemporer Dan Lembaga Keuangan.” *Jurnal Publikasi* 1, no. 1 (2019): 1–34.
- Sanusi, Anwar. “Metode Penelitian Bisnis Cetakan Keenam.” *Jakarta: Salemba Empat*, 2016.
- Sodiq, Amirus. “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam.” *Equilibrium* 3, no. 2 (2015): 380–405.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.” In *Metode Penelitian Ilmiah*, 2014.
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Jakarta: Kementerian Sosial, 2020.

- Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*. Jakarta: Undang-Undang, 2017.
- Try Astuti, An Ras. *Ekonomi Berkeadilan (Konsep Distribusi Ekonomi Islam Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr)*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2020 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
- Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Secara Tunai

Wawancara

- Andi Suci, 2022, “Wawancara Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai”, Parepare.
- Cayya, 2022, “Wawancara Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai”, Parepare.
- Fitriani, 2022, “Wawancara Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai”, Parepare.
- Itang, 2022, “Wawancara Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai”, Parepare.
- Itini, 2022, “Wawancara Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai”, Parepare.
- Nurhaya, 2022, “Wawancara Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai”, Parepare.
- Nukrang, 2022, “Wawancara Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai”, Parepare.
- Rika, 2022, “Wawancara Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai”, Parepare.

Rumi, 2022, “Wawancara Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai”, Parepare.

Saberiah, 2022, “Wawancara Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai”, Parepare.





Lampiran 1 (Surat Izin Meneliti dari Kampus)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakli No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.979/In.39.6/PP.00.9/03/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : RAHMA DWI OCTAVIA
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 22 Oktober 2000
NIM : 18.2200.019
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Lemoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 18 Maret 2022
Dekan,


/Hj. Rusdaya Basri

Lampiran 2 (Surat Izin Meneliti dari Kantor Dinas Penanam Modal Satu Pintu Parepare)

SRN IP0000166



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Tentara Nomer 28 Telp (0421) 23344 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pam.pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 155/IP/DPM-PTSP/3/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA NAMA UNIVERSITAS/ LEMBAGA Jurusan ALAMAT UNTUK	: RAHMA DWI OCTAVIA : INSITITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE : HUKUM EKONOMI SYARIAH : JL. LAPESONA LEMOE PAREPARE : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut : JUDUL PENELITIAN : PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELURAHAN LEMOE KECAMATAN BACUKIKI (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM) LOKASI PENELITIAN : KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE (KELURAHAN LEMOE)
----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAMA PENELITIAN : 22 Maret 2022 s.d 22 Juni 2022

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare
 Pada Tanggal : 23 Maret 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pangkat : Pembina (IV/a)
 NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0,00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Bertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BIR**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database (DPMPTSP) Kota Parepare (scan QRCode)



Lampiran 3 (Pedoman Wawancara)

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : RAHMA DWI OCTAVIA
NIM : 18.2200.007
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Untuk Dinas Sosial Kota Parepare

1. Apakah Program BPNT sudah terlaksana dengan baik di berbagai Kecamatan ataupun Kelurahan yang ada di Kota Parepare?
2. Bagaimana Dinas Sosial Kota Parepare dalam melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar dapat berjalan dengan baik di masyarakat?

3. Apakah Program BPNT yang telah terlaksana sudah tersalurkan dengan baik di Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare?
4. Apa saja kendala Dinas Sosial Kota Parepare dalam menjalankan pelaksanaan Program BPNT di Kelurahan Lemoe?
5. Darimana sumber dana Program BPNT tersebut?
6. Sudah berjalan berapa lama Program BPNT yang terselenggarakan di Dinas Sosial Kota Parepare?
7. Sudah berapa banyak Program BPNT dilaksanakan di Kecamatan yang ada di Kota Parepare?
8. Apakah ada program bantuan lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Parepare selain dari Program BPNT?
9. Bagaimana cara Dinas Sosial untuk menentukan masyarakat yang tergolong penerima BPNT?
10. Apakah ada pembaruan data, jika ada berapa lama dalam setahun?
11. Target sasaran masyarakat yang seperti apa untuk dijadikan prioritas penerima Program BPNT?
12. Persyaratan yang seperti apa dilakukan masyarakat agar terdaftar sebagai penerima Program BPNT
13. Apa langkah-langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Parepare apabila sasaran tidak tercapai?
14. Apakah pendataan masyarakat penerima BPNT sudah secara menyeluruh dan merata di Lingkungan Kelurahan Lemoe?
15. Bekerjasama dengan siapa saja agar pelaksanaan Program BPNT dapat terjalankan dengan maksimal?

B. Wawancara Untuk Masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi penerima dan bagaimana gambaran BPNT?

2. Apakah penyaluran/ pendistribusian BPNT sudah rutin dilakukan?
3. Apakah Bapak/Ibu sudah memahami dengan jelas prosedur dalam mendapatkan bantuan ini?
4. Apakah sistem distribusi dari dana bantuan program bantuan pangan non tunai dilakukan secara merata bagi warga miskin di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki?
5. Bagaimana mekanisme penyaluran untuk penerimaan bantuan ini?
6. Apakah kualitas bahan pangan yang dijadikan program bantuan pangan non tunai yang disediakan e warung dicek kualitasnya baik?
7. Apakah warga yang dapat program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Lemoe semua layak mendapatkan?
8. Apakah masyarakat Kelurahan Lemoe mendapatkan bantuan pangan non tunai juga mendapatkan bantuan yang lain?
9. Apa saja kesulitan yang biasa Bapak/Ibu hadapi ketika ingin menerima BPNT?
10. Bagaimana upaya warga yang merasa layak namun tidak mendapatkan dana bantuan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Lemoe?

C. Wawancara Untuk Pengurus Kelurahan Lemoe dan Pendamping BPNT

1. Sejak kapan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Kelurahan Lemoe?
2. Jenis-jenis apa saja program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan pada Kelurahan ini?
3. Siapa saja yang berhak mendapatkan dana bantuan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Lemoe?
4. Apa saja kriteria warga yang dapat manfaat dari dana bantuan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Lemoe?

5. Berapa jumlah Kartu Keluarga (KK) yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai pada Kelurahan Lemoe?
6. Bagaimana sistem penyaluran/distribusi dari dana bantuan program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Lemoe?
7. Apakah sistem distribusi dari dana bantuan program bantuan pangan non tunai dilakukan secara merata bagi warga miskin di Kelurahan Lemoe?
8. Apakah kualitas bahan pangan yang dijadikan program bantuan pangan non tunai yang disediakan e warung dicek kualitasnya oleh aparat Kelurahan Lemoe?
9. Bagaimana proses pelaksanaan pengambilan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)?
10. Apakah penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Kelurahan Lemoe sudah tepat sasaran?
11. Apa dampak yang ditimbulkan dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)?
12. Apa saja kendala dalam menjalankan pelaksanaan Program BPNT di Kelurahan Lemoe?
13. Apakah warga yang dapat program bantuan pangan non tunai di Kelurahan Lemoe semua layak mendapatkan?
14. Apakah dengan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini mampu memenuhi kebutuhan perumahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Lemoe?
15. Bagaimana pihak aparat Kelurahan Lemoe mengatasi warga yang merasa layak namun tidak mendapatkan dana bantuan program bantuan pangan non tunai?
16. Apakah ada pergantian keluarga penerima manfaat di Kelurahan Lemoe karena ada beberapa hal yang mengharuskan keluarga tersebut diganti atau dihapus?

17. Bagaimana sistem pengawasan dan evaluasi bantuan pangan non tunai di Kelurahan Lemoe?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 14 Maret 2022

Pembimbing Utama



(Dr. H. Sudirman L., M. H.)

NIP. 19641231 1999103 1 005


Mengetahui,

Pembimbing Pendamping



(Dr. Fikri S. Ag., M. HI.)

NIP. 19740110 200604 1 008



Lampiran 4 (Surat Keterangan Wawancara)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Suci
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 21 Maret 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pendamping BPNT kota Parepare


Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Rahma Dwi Octavia
NIM : 18.2200.007
Alamat : Jl. Lapesona Kel. Lemoe, Kota Parepare
Judul Penelitian : Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 20 Juni 2022

Yang Bersangkutan



.....
Andi Suci

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitriani, S. Sos.
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 31 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorar.

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Rahma Dwi Octavia
NIM : 18.2200.007
Alamat : Jl. Lapesona Kel. Lemoe, Kota Parepare
Judul Penelitian : Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 22 Maret 2022

Yang Bersangkutan

Fitriani, S. Sos.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : UMY RHAMADANA
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 26 Maret 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorir

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Rahma Dwi Octavia
NIM : 18.2200.007
Alamat : Jl. Lapesona Kel. Lemoe, Kota Parepare
Judul Penelitian : Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 22 Maret 2022

Yang Bersangkutan

Umy Rhamadana

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhaya, S.Sos.
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 16 April 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Lurah Kelurahan Lemoe

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Rahma Dwi Octavia
NIM : 18.2200.007
Alamat : Jl. Lapesona Kel. Lemoe, Kota Parepare
Judul Penelitian : Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 22 Maret 2022

Yang Bersangkutan



Nurhaya, S. Sos.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rika
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, February 1879
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pendamping BPNT Kelurahan Lemoe

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Rahma Dwi Octavia
NIM : 18.2200.007
Alamat : Jl. Lapesona Kel. Lemoe, Kota Parepare
Judul Penelitian : Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 22 Maret 2022
Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saberiah
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 30 12 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT.

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Rahma Dwi Octavia
NIM : 18.2200.007
Alamat : Jl. Lapesona Kel. Lemoe, Kota Parepare
Judul Penelitian : Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 22 Maret 2022

Yang Bersangkutan



Saberiah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DARLISA
Tempat, Tanggal Lahir : OT PAREPARE, 01-12-2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Pekerjaan : IRT.

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Rahma Dwi Octavia
NIM : 18.2200.007
Alamat : Jl. Lapesona Kel. Lemoe, Kota Parepare
Judul Penelitian : Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 22 Maret 2022

Yang Bersangkutan



Darlisa

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sapiah
Tempat, Tanggal Lahir : Lemoe, 17 Juni 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Rahma Dwi Octavia
NIM : 18.2200.007
Alamat : Jl. Lapesona Kel. Lemoe, Kota Parepare
Judul Penelitian : Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 22 Maret 2022

Yang Bersangkutan



Sapiah.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ITINI
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 02 February 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT.

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Rahma Dwi Octavia
NIM : 18.2200.007
Alamat : Jl. Lapesona Kel. Lemoe, Kota Parepare

Judul Penelitian : Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 22 Maret 2022

Yang Bersangkutan



ITINI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cayya
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 13 desember 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Rahma Dwi Octavia
NIM : 18.2200.007
Alamat : Jl. Lapesona Kel. Lemoe, Kota Parepare
Judul Penelitian : Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 22 Maret 2022

Yang Bersangkutan


.....CAYYA.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nulrang .
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 7 Juni 1962
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga .

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Rahma Dwi Octavia
NIM : 18.2200.007
Alamat : Jl. Lapesona Kel. Lemoe, Kota Parepare
Judul Penelitian : Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 22 Maret 2022

Yang Bersangkutan

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosdiana
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 17 desember 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Rahma Dwi Octavia
NIM : 18.2200.007
Alamat : Jl. Lapesona Kel. Lemoe, Kota Parepare
Judul Penelitian : Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 22 Maret 2021

Yang Bersangkutan



Rosdiana

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURHENI
Tempat, Tanggal Lahir : PAREPARE, 16 APRIL 1974
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : IRT.

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Rahma Dwi Octavia
NIM : 18.2200.007
Alamat : Jl. Lapesona Kel. Lemoe, Kota Parepare
Judul Penelitian : Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 22 Maret 2022

Yang Bersangkutan



Nurheni

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LABIRE
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 22 April 1982
Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Rahma Dwi Octavia
NIM : 18.2200.007
Alamat : Jl. Lapesona Kel. Lemoe, Kota Parepare
Judul Penelitian : Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 22 Maret 2022

Yang Bersangkutan



Labire

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Supiati
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 16 Maret 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Rahma Dwi Octavia
NIM : 18.2200.007
Alamat : Jl. Lapesona Kel. Lemoe, Kota Parepare
Judul Penelitian : Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 22 Maret 2022

Yang Bersangkutan


Supiati

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Itang
Tempat, Tanggal Lahir : Sidrap, 2 Maret 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Rahma Dwi Octavia
NIM : 18.2200.007
Alamat : Jl. Lapesona Kel. Lemoe, Kota Parepare
Judul Penelitian : Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 22 Maret 2022
Yang Bersangkutan



Itang

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rumi
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 1 Januari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas penelitian:

Nama : Rahma Dwi Octavia
NIM : 18.2200.007
Alamat : Jl. Lapesona Kel. Lemoe, Kota Parepare
Judul Penelitian : Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 22 Maret 2022

Yang Bersangkutan



Rumi

PAREPARE

Lampiran 5 (Dokumentasi)



Wawancara dengan Lurah Lemoe Nurhaya, S. Sos. di Kelurahan Lemoe, 22 Maret 2022



Wawancara dengan Staf Kesejahteraan Kelurahan Lemoe Umy Rhamadana di Kelurahan Lemoe, 22 Maret 2022



Wawancara dengan Penerima BPNT Nukrang di Kelurahan Lemoe, 22 Maret 2022



Wawancara dengan Penerima BPNT Cayya di Kelurahan Lemoe, 22 Maret 2022



Wawancara dengan Penerima BPNT Saberiah di Kelurahan Lemoe, 22 Maret 2022



Wawancara dengan Penerima BPNT Itang di Kelurahan Lemoe, 22 Maret 2022



Wawancara dengan Penerima BPNT Itini di Kelurahan Lemoe, 22 Maret 2022



Wawancara dengan Penerima BPNT Rumi di Kelurahan Lemoe, 22 Maret 2022



Wawancara dengan Penerima BPNT Labire di Kelurahan Lemoe, 22 Maret 2022



Wawancara dengan Penerima BPNT Supiati di Kelurahan Lemoe, 22 Maret 2022



Wawancara dengan Pendamping BPNT Kota Parepare Andi Suci di Kantor Dinas Sosial, 20 Juni 2022



Lampiran 7 (Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Kelurahan Lemoe)



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI
KELURAHAN LEMOE
Jalan La Pesona No. 26 Telp. (0421) 7007520
P A R E P A R E

Kode Pos 91125

SURAT KETERANGAN

Nomor : 148.3/245 /L.LEMOE

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURHAYA, S.Sos**
Nip : 19690709 200701 2 021
Jabatan : Lurah Lemoe

Menerangkan bahwa :

Nama : **RAHMA DWI OCTAVIA**
NIM : 18.2200.007
Universitas : Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Lapesona Lemoe

Benar telah melakukan penelitian sejak 22 Maret 2022 s/d 22 Juni 2022, di Kantor Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare berdasarkan surat Nomor: 155/IP/DPM-PTSP/3/2022. Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi yang berjudul "PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM MENINGKATKAN KLESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELURAHAN LEMOE KECAMATAN BACUKIKI (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 01 Agustus 2022



Pangkat : Peputa
Nip : 19690709 200701 2 021

Lampiran 8 (Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Dinas Sosial Kota Parepare)



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS SOSIAL**

Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Telepon (0421) 27266
PAREPARE 91122

SURAT KETERANGAN
NO : 450 / 363 / DINSOS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HASAN GINCA, SE, M.SI
Nip : 19631231 199303 1 122
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV c
Jabatan : Kepala Dinas

MENERANGKAN :

Nama : RAHMA DWI OCTAVIA
Tempat/tgl Lahir : Parepare, 22 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Lapesona Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki.

Bahwa : Benar telah melakukan penelitian/wawancara di Dinas Sosial Kota Parepare, dengan judul Skripsi "**PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELURAHAN LEMOE KECAMATAN BACUKIKI (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**" Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Parepare
Pada tanggal : 27 Juli 2022



Lampiran 9 (Biografi Penulis)

BIOGRAFI PENULIS



RAHMA DWI OCTAVIA, lahir di Parepare pada tanggal 22 Oktober 2000, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri dari Bapak Firman dan Ibu Nilawati. Penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 35 Parepare dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 3 Parepare dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di SMP, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Parepare dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Barru dan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Langda, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang. Dan Saat ini, penulis menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam).